

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PROSES PELAKSANAAN ISBAT
NIKAH BAGI PASANGAN YANG TELAH MELAKSANAKAN
PERNIKAHAN SECARA SIRI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA SINJAI)**



SKRIPSI

Di ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Diajukan Oleh:

NURSIAH
NIM. 210307003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
2025**

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PROSES PELAKSANAAN ISBAT
NIKAH BAGI PASANGAN YANG TELAH MELAKSANAKAN
PERNIKAHAN SECARA SIRI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA SINJAI)**



SKRIPSI

Di ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

NURSIAH
NIM. 210307003

Pembimbing:

1. Dr. Nazaruddin, M.H.I.
2. Dr. Hamka, S.Pd., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nursiah

NIM : 210307003

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 21 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



NURSIAH

NIM: 210307003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Pertimbangan Hukum terhadap Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Telah Melaksanakan Pernikahan Secara Siri Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sinjai), Yang ditulis oleh Nursiah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210307003, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 M bertepatan dengan 6 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Salam, S.E.,M.M.)

Penguji I

(.....)

(Jusri Mudjrimin, S.H.,M.H.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Nazaruddin, S.Sy.,M.H.)

Pembimbing I

(.....)

(Dr. Hamka, S.Pd.I.,M.H.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Nursiah, *Pertimbangan Hukum terhadap proses pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan secara siri berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 (studi kasus pengadilan agama sinjai)* Skripsi. Hukum Pidana Islam ekonomi dan hukum islaUniversitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Pertimbangan Hukum terhadap pernikahan secara siri menurut UU No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sinjai (2) Bagaimana proses pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan secara siri di Pengadilan Agama Sinjai (3) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Isbat Nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan secara siri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan salah satu Hakim Pengadilan Sinjai dan pihak-pihak yang telah melakukan pernikahan secara siri, sedangkan dokumentasi dilakukan pada saat melakukan wawancara dengan salah satu Hakim dan pihak yang telah melakukan pernikahan secara siri.

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengadilan Agama Sinjai memberikan pertimbangan hukum terhadap pernikahan siri berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (2) proses isbat nikah di Pengadilan Agama Sinjai diawali dengan pengajuan permohonan oleh pasangan yang telah melangsungkan pernikahan siri. Proses ini melibatkan pembuktian bahwa pernikahan telah dilaksanakan dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan menurut hukum islam (3) beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses isbat nikah di Pengadilan Agama Sinjai antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

Kata Kunci: *Isbat Nikah, Pernikahan Siri, Pertimbangan Hukum, Pengadilan Agama, UU No.16 Tahun 2019*

ABSTRACT

Nursiah, *Legal Considerations on the Implementation Process of Marriage Validation (Isbat Nikah) for Couples Who Have Conducted Unregistered Marriages (Siri Marriages) Based on Law No. 16 of 2019 (A Case Study at the Sinjai Religious Court)*. Undergraduate Thesis. Islamic Criminal Law, Economics, and Islamic Law, Ahmad Dahlan Islamic University (UIAD) Sinjai, 2025.

This research aims to determine: (1) the legal considerations regarding unregistered marriages (siri marriages) according to Law No. 16 of 2019 at the Sinjai Religious Court; (2) the implementation process of marriage validation (isbat nikah) for couples who have conducted siri marriages at the Sinjai Religious Court; and (3) the factors that hinder the marriage validation process for couples who have conducted siri marriages.

This research is a qualitative study using a descriptive approach. The data collection techniques used were interviews and documentation. Interviews were conducted with one of the judges of the Sinjai Religious Court and parties who had conducted siri marriages, while documentation was carried out during interviews with the judge and the parties involved in siri marriages. The data analysis techniques used in this study included data collection, data reduction, data presentation, and data verification/conclusion drawing.

The results of the research indicate that: (1) the Sinjai Religious Court provides legal considerations regarding siri marriages based on Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage; (2) the marriage validation process (isbat nikah) at the Sinjai Religious Court begins with the submission of an application by couples who have conducted siri marriages. This process involves proving that the marriage has been conducted and fulfills the pillars and requirements of marriage according to Islamic law; and (3) several factors hinder the marriage validation process at the Sinjai Religious Court, including the lack of public understanding regarding the importance of marriage registration.

Keywords: Marriage Validation (Isbat Nikah), Siri Marriage, Legal Considerations, Religious Court, Law No. 16 of 2019.

مستخلص البحث

نورسية، الاعتبارات القانونية في عملية تنفيذ إثبات النكاح للأزواج الذين أجروا زواجا عرفيا (زواج سيري) بناء على القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ (دراسة حالة بالمحكمة الدينية سنجائي). بحث جامعي. قسم الجنايات الإسلامية، والاقتصاد، والشريعة الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٥ م.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد: (١) الاعتبارات القانونية المتعلقة بالزواج العرفي (زواج سيري) وفقا للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ في المحكمة الدينية سنجائي ، (٢) عملية تنفيذ إثبات النكاح للأزواج الذين أجروا زواجا عرفيا في المحكمة الدينية سنجائي ، و(٣) العوامل التي تعيق عملية إثبات النكاح للأزواج الذين أجروا زواجا عرفيا.

وهذه الدراسة هي بحث نوعي يتبع المنهج الوصفي. وتمثلت تقنيات جمع البيانات في المقابلات والتوثيق؛ حيث أجريت المقابلات مع أحد قضاة المحكمة الدينية سنجائي والأطراف الذين أجروا زواجا عرفيا، في حين أجري التوثيق أثناء المقابلات مع القاضي والأطراف المعنية. واشتملت تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث على جمع البيانات، واختزال البيانات، وعرض البيانات، والتحقق من البيانات/استخلاص النتائج.

وأشارت نتائج البحث إلى أن: (١) المحكمة الدينية سينجاي تقدم اعتبارات قانونية بشأن الزواج العرفي بناء على القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، (٢) تبدأ عملية إثبات النكاح في المحكمة الدينية سينجاي بتقديم طلب من قبل الأزواج الذين أجروا زواجا عرفيا، وتتضمن هذه العملية إثبات أن الزواج قد تم بالفعل واستوفى أركان الزواج وشروطه وفقا للشريعة الإسلامية، و(٣) هناك عدة عوامل تعيق عملية إثبات النكاح في المحكمة الدينية سنجائي ، ومن أبرزها: نقص الوعي والفهم لدى المجتمع بشأن أهمية تسجيل الزواج رسميا.

الكلمات الأساسية: إثبات النكاح، الزواج العرفي (زواج سيري)، الاعتبارات القانونية، المحكمة الدينية، القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ
نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis dalam masa penyusunan, perjalanan menyelesaikan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak malam yang penuh kecemasan, hari-hari yang terasa berat, bahkan waktu-waktu di mana saya nyaris menyerah. Namun di tengah semua itu, saya bersyukur masih di beri jalan, walau tertatih, untuk tetap melangkah. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kepada cinta pertama saya, Bapak Amir. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan bahkan hanya merasakan bangku menengah atas. Namun beliau bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan masa program studi ini sampai selesai. Terima kasih karna tidak pernah meragukan anak Perempuan ini, selalu mengusahakan apapun untuk saya, dan tidak pernah menganggap saya anak yang lemah.
2. Kepada pintu surgaku, Ibu Sahra. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi ini, beliau yang mengajarkan banyak hal dari saya lahir hingga sebesar sekarang, beliau juga yang mengajarkan saya bahwa betapa pentingnya seorang Perempuan berpendidikan agar kelak dapat menjadi ibu yang cerdas untuk anak-anaknya. Mama, terimakasih untuk semangat yang di berikan, serta do'a yang mama panjatkan untuk saya dan selalu mengiringi Langkah saya.
3. Ibu Dr. Suriati, S.Ag., M.Sos.I. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
4. Dr. Jamaluddin., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;

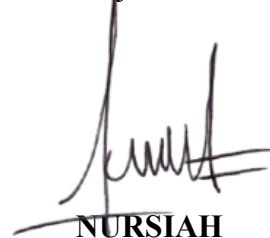
5. Dr. Rahmatullah, S.Sos.I., MA., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
6. Dr.Muhlis, S.Kom.I., M.Sos.I., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
7. Abd. Muhaemin Nabir,S.E, M.Ak,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
8. Andi Alauddin, S,H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
9. Bapak Dr. Nazaruddin, M.H.I. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Hamka, S.Pd.,M.H. selaku Pembimbing II. yang telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
12. Kepda ketiga saudara peneliti jumardi, risna dan naila talita, saudara yang sangat peneliti sayangi dan sangat berarti bagi peneliti, saudara yang saling mengusahakan satu sama lain. Peneliti tidak akan ada di titik ini jika bukan karna dukungan mereka, doa dan harapan baik akan selalu peneliti ucapkan untuk kedua adik dan kakak peneliti semoga kita bahagia, kompak, sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua.
13. Kepada Muhammad Zaryad, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu alasan penyemangat penulis dan terimakasih atas dukungan, bantuan serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dan keringanan langkahmu dalam segala hal yang kamu lalui.
14. Dan kepada kelima sahabat saya Nursyafiza, Deviana, Nuramalia Aras dan Yuyun Aprianti, terimakasih sudah ada disaat dunia terasa sunyi. Terimakasih karna tetap bertahan di samping penulis, bahkan ketika penulis sendiri mulai kehilangan arah. Terimakasih karna tidak

membiarkan penulis tenggelam dalam tekanan, meski kalian juga sedang berjuang dengan luka masing-masing.

15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
16. Kepada Seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam dan teman-teman lain serta pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moral hingga penulis selesai studi.
17. Terakhir, untuk diri saya sendiri Nursiah terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak Ketika di hantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Teriring Do'a semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.Aamiin.

Sinjai, 21 Juni 2025



NURSIAH

NIM. 210307003

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK ARAB	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Hasil Penelitian yang Relevan	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Definisi Operasional.....	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
D. Subjek dan Objek Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Instrument Penelitian	36
G. Keabsahan Data.....	37
H. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	57

C. Pembahasan Penelitian.....	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada manusia biasa yang dapat dan harus hidup sendiri sepanjang waktu. Oleh karena itu, hubungan sosial harus dikelola agar hubungan tersebut berjalan lancar. Lebih jauh, manusia diciptakan dengan makhluk biologis yang berevolusi untuk berbeda dengan hewan, maka Lembaga perkawinan yang suci mengatur ikatan biologisnya, sebagai media untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan mengandung anak-anak yang terhormat, sesuai dengan harkat dan martabat manusia, yang Diberkahi dengan pikiran, emosi, dan hati yang berakar pada keberagaman dan keimanan (Ahmad Rofik, 2013).

Sebagai organisme sosial, laki-laki dan perempuan yang menyusun rumah tangga dalam ikatan perkawinan pada hakikatnya menjalankan fitrah, atau kecenderungan manusia, untuk menjalani kehidupan mereka. Kita dapat mengamati bagaimana kehidupan manusia dikelompokkan dalam kenyataan. Mengingat adanya berbagai macam kohesi sosial dalam kehidupan, masyarakat. Diharapkan perkawinan akan mampu menciptakan keharmonisan dan stabilitas sosial karena baik laki-laki maupun perempuan mampu mengikuti nalurnya dengan cara yang tepat dan sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 disebutkan bahwa “Ayat (1) Perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan menurut hukum dan ajaran masing-masing agama. Selain itu, ayat (2) menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini mengandung makna mengakui sahnya perkawinan yang dilakukan semata-mata menurut agama, tanpa pencatatan atau yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah nikah Kawin di bawah tangan atau yang disebut juga perkawinan siri adalah suatu akad perkawinan yang sah secara hukum, yang

memenuhi syarat-syarat hukum materiil perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat hukum formal, sehingga tidak tercatat dan tidak mendapat buku nikah (akta nikah) karena dilakukan tanpa kehadiran dan pengawasan petugas pencatatan.

Peristiwa hukum penting yang berdampak pada masyarakat dan memiliki sejumlah konsekuensi hukum adalah perkawinan. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan dengan sangat hati-hati (Ali Mansur, 2017). Selain itu, perkawinan akan menimbulkan sejumlah masalah hukum lain akibat dari peristiwa tersebut. Oleh karena itu, terlepas dari penafsiran perkawinan yang dimaksud, Oleh karena itu setiap upacara perkawinan harus didokumentasikan oleh pejabat yang menyetujuinya (Pencatat Nikah).

Karena hukum Islam sangat menjunjung tinggi nilai perkawinan, maka dilarang mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, talak, dan rujuk demi menjaga kesuciannya. Baik secara lisan maupun fisik. Sebab, candaan dan keseriusannya dapat sangat mempengaruhi kedudukan hukum perkawinan mereka. Oleh karena itu, harus diawali dengan niat yang positif karena niat merupakan unsur yang paling krusial dalam menilai nilai dan mutu suatu perbuatan. Semua umat Islam, termasuk yang menjalankan ibadah muamalah. Oleh karena itu, dasar perkawinan haruslah niat yang baik dari masing-masing individu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menaati syariat (Ali Manshur, 2017). Allah, karena menyelesaikan tugas ini berarti bahwa ia telah mencari Banyak sekali contoh perkawinan yang hanya mempertimbangkan keabsahan rukun agama tanpa memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang telah ditemukan dalam perjalanan hidup masyarakat.

Jika syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi dalam pencatatannya, maka sudah cukup. Banyaknya permohonan isbat menjadi buktinya. perkawinan yang didaftarkan di Pengadilan Agama daerah nasional, khususnya Pengadilan Agama Sinjai.

Meskipun masih ada Undang-undang yang menganggap bahwa pernikahan siri tidak sah menurut negara tetapi masih banyak terjadi di kalangan Masyarakat perkawinan yang tidak tercatat, informasi yang di dasarkan pada data nyata, observasi, atau hasil penelitian sementara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Sinjai ini, mengenai pertimbangan Hukum terhadap pernikahan secara siri menurut UU No.16 tahun 2019, dari Tahun (2022-2024) yaitu: “Berdasarkan data Pengadilan Agama Sinjai mengenai isbat nikah bagi orang yang telah melakukan pernikahan siri yang terhitung sejak dari Tahun (2022-2024), Tingkat orang yg telah melaksanakan isbat nikah terhadap orang yang telah melakukan pernikahan siri dari tahun itu di Pengadilan Agama Sinjai meningkat dari 5,33% menjadi 5,86% menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, tapi tidak semua dari 5,86% itu mendapatkan persetujuan dan pengesahan di Pengadilan Agama Sinjai hanya Sebagian saja yang mendapatkan persetujuan.

perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama, dan perkawinan yang tidak sah secara hukum. Yang lebih parah lagi masih ada Perempuan yang menikah lagi sebelum diceraikan suaminya. Perkawinan yang tidak tercatat tersebut dapat dilihat dari banyaknya perkara isbat nikah yang diterima Pengadilan Agama. Ternyata praktik isbat nikah menimbulkan masalah tersendiri. Pendaftaran perkawinan. Karena keabsahan perkawinan itu diperlukan Seseorang yang keberadaannya dikuatkan dengan akta nikah, setelah itu perkawinannya digugat, Karena sejak awal perkawinan hanya dilaksanakan secara agama saja.

Masih banyak orang yang perkawinannya belum tercatat, terlihat dari banyaknya perkara isbat nikah yang sampai ke Pengadilan Agama Sinjai. isbat nikah baru dilakukan setelah terlibat masalah hukum, seperti kewajiban anak untuk masuk sekolah akta kelahiran. Akta nikah diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran, sehingga isbat nikah harus diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku nikah setempat. Namun tidak semua perkara isbat nikah berakhir di pengadilan. Akta nikah diberikan dan agama diakui, tetapi yang diterima adalah Islam memperbolehkan perkawinan. Lajang yang

dicatatkan karena orang tuanya tidak memberikan izin, akan menimbulkan masalah tambahan, yaitu anak akan mematuhi Menikah. kemampuan penyedia jasa untuk melaksanakan perkawinan yang tidak sah, yang memungkinkan pasangan untuk memilih tidak mendaftarkan perkawinan mereka (Hamda Sulfinadia, 2020).

Jika dokumen perkawinan hilang atau rusak, maka jalan keluarnya adalah Permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Tempat tinggal mereka di Sinjai. Intinya Pengadilan Agama akan menerima dan melakukan analisis terhadap permohonan isbat nikah. selesai pada tahap persidangan. Jika keabsahan perkawinan ditetapkan masuk secara agama dalam arti syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, maka Permohonan tersebut dapat dipenuhi tanpa membedakan Perkawinan terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan disahkan.

Dari sudut pandang Hukum Islam, perkawinan pada umumnya cenderung Selama memenuhi syarat dan nilai-nilai perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat diterima. Sebaliknya, nikah siri telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai perkawinan yang tidak sah. Bahkan dalam hukum nasional tentang perkawinan, sebagaimana didefinisikan oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Pedoman pelaksanaan nikah siri tidak disebutkan dalam satu kata pun. Bahwa Perkawinan secara umum dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Hukum perkawinan nasional tidak memperhitungkan siri (Vivi Kurniawati, 2019).

Hasil Observasi Sementara Yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama adalah adanya keharusan memulai dengan akad yang sah untuk dapat mengajukan isbat nikah, pasangan di syaratkan telah menikah secara sah menurut agama. Adapun berdasarkan pengalaman peneliti di lingkungan Masyarakat terkait adanya nikah siri ini sering kali menjadi perdebatan diantara Masyarakat, seperti adanya tokoh Masyarakat yang menganggap nikah siri itu tidak sah karena bersifat illegal, dan belum sah di mata negara. Apabila akad awal dianggap tidak sah, maka di perlukan akad ulang yang sah

agar pernikahan dapat diakui dalam proses isbat nikah sesuai ketentuan hukum. Observasi Sementara ini menunjukkan bahwa isbat nikah tidak dapat digunakan untuk mengesahkan pernikahan yang sejak awal tidak sah menurut agama. Dengan demikian, pernikahan yang tidak sah menurut agama tidak memenuhi syarat dasar untuk diisbatkan menurut hukum negara berdasarkan UU No.16 Tahun 2019.

Selain itu, dengan melihat kompleksitas dan urgensi permasalahan tersebut di atas, muncul ketertarikan mendalam untuk meneliti isbat nikah dalam konteks perkawinan tidak sah, yang apabila diteliti dapat memberikan pemahaman lebih mendalam serta Solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul: Pertimbangan Hukum terhadap proses pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan secara siri berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sinjai.

B. Batasan masalah

Penggunaan isbat nikah di lingkungan sekitar melibatkan sejumlah faktor, antara lain karakteristik sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Karena banyaknya Peneliti membatasi penelitian ini hanya berkonsentrasi pada sisi hukum pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sinjai dari tahun 2022-2024.

C. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas dan Batasan permasalahan maka penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum terhadap pernikahan secara siri menurut UU No.16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sinjai?
2. Bagaimana proses pelaksanaan isbat Nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Sinjai?
3. Apakah Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam Isbat Nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan Pernikahan secara Siri?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hukum terhadap pernikahan secara siri menurut UU No.16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sinjai.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan isbat Nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Sinjai.
3. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam Isbat Nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan Pernikahan secara Siri.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis (ilmiah)

Untuk berfungsi sebagai sumber pengetahuan tambahan, terutama dalam pernikahan. Selain itu, termasuk karya-karya dari Institut Islam Muhammadiyah Sinjai untuk memenuhi beberapa prasyarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan Strata Program Studi Hukum Pidana Islam meliputi satu hukum Islam (S.H) di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

1. Manfaat praktis

a) Manfaat untuk pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, menambah pengetahuan, mengasah ketajaman berpikir, mengenalkan ide-ide baru, membantu memecahkan masalah dan wacana bagi penulis pada khususnya terhadap permasalahan pelaksanaan isbat nikah terhadap pasangan nikah siri.

b) Manfaat untuk pembaca dan masyarakat

Diharapkan dapat memberikan penambahan informasi ataupun bahan penelitian bagi para akademis untuk lebih memahami tentang kaitanya dengan permasalahan perkawinan khususnya pelaksanaan isbat nikah, dapat dijadikan sebagai bekal untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pertimbangan Hukum

a. Pengertian Hukum

Pertimbangan hukum merupakan proses analisis dan penalaran yang dilakukan oleh hakim atau pihak berwenang lainnya untuk menentukan keputusan dalam suatu perkara berdasarkan fakta yang terungkap, aturan hukum yang berlaku, dan asas keadilan. Proses ini mencakup pengkajian terhadap bukti-bukti yang diajukan, penerapan undang-undang, yurisprudensi, atau doktrin hukum yang relevan, serta penafsiran hukum yang logis dan sistematis. Pertimbangan hukum bertujuan untuk menjamin bahwa putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari pertimbangan hukum biasanya dituangkan secara tertulis dalam putusan, menjelaskan alasan yuridis dan fakta yang menjadi dasar keputusan tersebut (Nur Iftitah Isnantiana, 2017).

Hukum adalah Sistem standar atau pedoman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang yang mengatur perilaku orang dan masyarakat di dalam suatu negara disebut hukum. Tujuan hukum adalah untuk Menetapkan struktur interaksi interpersonal dan interaksi sosial merupakan langkah pertama dalam mengatur tatanan kehidupan Membentuk kerangka untuk interaksi sosial dan hubungan antar individu (Ahmad Ali, 2008).

Menjaga Ketertiban dan Keadilan mempertahankan tugas dan hak serta memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil Penyelesaian Sengketa Menawarkan cara penyelesaian sengketa melalui sistem hukum, Melindungi Masyarakat Menggunakan undang-undang yang relevan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem hukum adalah seperangkat pedoman yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan perselisihan dan menjaga ketertiban sosial.

Ada beberapa kategori hukum, yang masing-masing memiliki fokus dan penerapan yang berbeda, termasuk hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum internasional.

b. Karakteristik Hukum

Karakteristik Hukum adalah ciri-ciri utama yang mendefinisikan Hukum dan fungsinya dalam Masyarakat. Berikut adalah beberapa karakteristik hukum yang penting:

- 1) Hukum normatif terdiri dari standar atau pedoman yang mengatur perilaku manusia baik dalam masyarakat maupun diri mereka sendiri. Norma-norma ini memberikan pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- 2) Keterikatan Semua orang dan organisasi di dalam suatu yurisdiksi harus mematuhi hukum karena hukum memiliki efek mengikat. Sanksi dapat diberikan atas pelanggaran hukum.
- 3) Diterapkan oleh Pemerintah Lembaga negara seperti polisi dan pengadilan bertanggung jawab untuk menegakkan dan menerapkan hukum. Kekuasaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum berada di tangan negara.
- 4) Meliputi semua Karena hukum bersifat universal, maka hukum berlaku untuk semua orang. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi.
- 5) Keyakinan Hukum, Hukum memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- 6) Usulan

Hukum dapat mengalami evolusi seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Hukum dapat dimodifikasi melalui proses

legislatif untuk memperhitungkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

7) Menyelesaikan Konflik

Hukum menawarkan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik melalui sistem hukum yang tidak memihak dan terbuka.

8) Moralitas dan Etika

Banyak aturan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral masyarakat, meskipun faktanya moralitas dan hukum tidak selalu sama.

Ciri-ciri ini menjelaskan bagaimana hukum beroperasi di masyarakat dan bagaimana ia menegakkan keadilan dan ketertiban.

c. Jenis-Jenis Hukum

Bidang, cakupan, dan peran hukum dalam masyarakat merupakan faktor-faktor yang membedakan berbagai jenis hukum. Sistem hukum sering kali menggunakan kategori-kategori utama hukum berikut:

1) Hukum pidana:

Mengatur pelanggaran atau pelanggaran terhadap norma sosial atau pemerintahan. Hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang terbukti bersalah seperti pemenjaraan, denda, atau hukuman mati ditentukan oleh hukum pidana. Pencurian, pembunuhan, dan penipuan adalah beberapa contoh kasus pidana.

2) Hukum perdata

Mengatur interaksi hukum antara orang atau organisasi dalam masyarakat, termasuk warisan, kontrak, konflik keluarga, dan hak milik. Dalam sebagian besar gugatan perdata, restitusi atau pemulihan hak adalah tujuan utama, bukan pemenjaraan.

3) Hukum administrasi

Mengatur bagaimana orang atau bisnis berinteraksi dengan lembaga negara atau organisasi pemerintah, seperti dalam hal izin usaha, undang-undang pajak, atau aturan dan peraturan lainnya.

4) Hukum tata negara

Menetapkan dan mengatur hak-hak dasar warga negara serta komposisi, kekuasaan, dan operasi lembaga negara. Hukum tata negara sering kali menjadi landasan utama bagi sistem hukum di suatu negara.

5) Hukum Internasional

Perundang-undangan yang mengatur interaksi antara negara atau organisasi internasional dalam komunitas global dikenal sebagai hukum internasional. Peraturannya membahas sejumlah topik, termasuk perdagangan, hak asasi manusia, lingkungan, perdamaian, dan keamanan.

Ada dua kategori hukum internasional: Hubungan antara negara dan organisasi internasional, seperti PBB dan WTO, diatur oleh hukum internasional publik.

6) Hukum internasional privat

Mengatur interaksi antara orang atau organisasi yang memiliki komponen internasional, seperti pernikahan internasional dan konflik bisnis.

7) Syariah, atau hukum Islam

Hukum Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, mengatur banyak aspek masyarakat, termasuk hukum pidana, pernikahan, agama, dan perdagangan.

Secara umum, hukum Islam diterapkan di negara-negara yang mendasarkan sistem hukum mereka pada syariah atau di negara-negara yang memiliki komunitas Muslim besar. Di Indonesia, beberapa aspek hukum Islam diatur dan diterapkan, misalnya dalam hal perkawinan, warisan, dan zakat.

8) Hukum Adat

Hukum yang berasal dari adat dan budaya suatu masyarakat disebut hukum adat. Berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, aturan ini mengatur interaksi antar anggota masyarakat. Di negara-negara dengan keragaman suku dan budaya, seperti Indonesia, hukum adat sering kali diakui dan dilindungi oleh sistem hukum. Adat istiadat masyarakat Bali, Minangkabau, dan Dayak adalah beberapa contoh adat istiadat Indonesia.

9) Hukum tentang Lingkungan Hidup

Perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan lingkungan hidup diatur oleh hukum lingkungan hidup. Peraturan hukum ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, pencegahan pencemaran, dan perlindungan ekosistem. Tujuan hukum lingkungan hidup adalah untuk melindungi lingkungan hidup dan mengurangi dampak kerusakan yang disebabkan oleh manusia.

d. Asas-Asas Hukum

1) Asas Keadilan

Tujuan utama hukum adalah keadilan, yang menghendaki setiap orang diperlakukan secara adil oleh hukum dan memperoleh apa yang menjadi haknya.

2) Asas Kepastian Hukum

Agar masyarakat memahami konsekuensi dari setiap tindakan, hukum harus tepat, tidak ambigu, dan berlaku secara seragam.

3) Asas Kemanfaatan

Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak baik bagi setiap orang, bukan hanya individu yang bersangkutan.

e. Sumber-Sumber Hukum

1) Hukum Aturan tertulis yang ditetapkan sebagai panduan sosial oleh pemerintah atau badan legislatif.

- 2) Yurisprudensi adalah kumpulan putusan pengadilan sebelumnya yang berfungsi sebagai panduan saat menyelesaikan masalah yang sebanding.
- 3) Kebiasaan Khususnya dalam masyarakat adat, kebiasaan atau tradisi masyarakat yang sudah lama ada juga dapat diakui sebagai sumber hukum.
- 4) Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Berdasarkan hukum internasional, negara-negara terikat oleh perjanjian yang menetapkan hak dan tanggung jawab di antara mereka sendiri.

f. Penegakan Hukum

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan beberapa lembaga yang melaksanakan penegakan hukum. Tahapan prosedur penegakan hukum juga meliputi penyelidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, dan penyidikan.

g. Peran hukum dalam Masyarakat

- 1) Pengendalian dan Pengaturan Sosial Tujuan hukum adalah untuk mengendalikan perilaku sosial guna menciptakan keamanan dan ketertiban.
- 2) Perlindungan Hak Asasi Manusia Hukum memastikan bahwa hak-hak dasar setiap orang, seperti hak atas keadilan, kebebasan, dan keamanan, ditegakkan.
- 3) Penyelesaian Sengketa Melalui pengadilan atau lembaga mediasi, hukum memberi masyarakat cara untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan adil.
- 4) Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Untuk menghindari kerusakan lingkungan, sejumlah undang-undang mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam.

h. Prinsip kedaulatan Hukum

Prinsip Negara Hukum: Prinsip ini menyatakan bahwa semua orang, terlepas dari posisi atau status mereka, terikat oleh hukum yang

sama. Ini berarti bahwa hukum harus dilaksanakan secara adil dan konsisten dan tidak ada seorang pun yang berada di atasnya.

2. Isbat Nikah

a. Pengertian isbat nikah

Frasa Arab "Isbat Nikah" sering digunakan dalam konteks Islam dan hukum untuk menunjukkan dokumentasi atau bukti pernikahan. Intinya, ini adalah pengakuan hukum bahwa, sesuai dengan hukum Islam (Syariah), telah dibuat kontrak pernikahan, atau "nikah". Biasanya, dokumen ini digunakan untuk alasan hukum, seperti mendapatkan pencatatan sipil, membuktikan pernikahan di pengadilan, atau menangani masalah warisan dan hukum keluarga.

a) Elemen Penting dari Isbat Nikah:

Untuk pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi di badan sipil, dokumentasi hukum sering diperlukan. Ini bisa memerlukan memberikan bukti bahwa pernikahan itu terjadi, termasuk saksi dan kontrak yang telah ditandatangani.

Proses peradilan, isbat nikah dapat menjadi komponen dari prosedur peradilan di banyak negara dengan sistem hukum Islam. Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai:

"Perkawinan yang sesuai dengan syariah adalah kontrak yang ditetapkan oleh syariah untuk memungkinkan pria dan wanita untuk bersenang-senang bersama. dan membuatnya dapat diterima bagi wanita untuk bersenang-senang dengan pria."

Menurut Al-Qur'an, hidup berpasangan, Semua ciptaan Tuhan memiliki kecenderungan bawaan untuk menikah, termasuk Menurut apa yang Dia nyatakan dalam QS. Az-Zariyat/51:49, orang Depan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan (kebesaran Allah) (Kementrian Agama Ri, 2019).

Dalam QS. Yasin/36: 36 dinyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Kementrian Agama Ri, 2019).

Agar rumah tangga mereka bahagia, suami dan istri harus menjunjung tinggi dan merawat pernikahan, yang merupakan arahan dari Allah. Di antaranya adalah dengan secara konsisten bergaul, berbicara secara efektif, dan adil, karena ini berpotensi menghasilkan perasaan timbal balik. cinta dan kasih sayang di antara mereka, yang pada akhirnya dapat membawa kedamaian dan keharmonisan ke dalam rumah. sehingga rahmat Allah meluap sepanjang hidup mereka. Jika serikat Jika tidak dirawat dan dipelihara dengan baik, dapat menyebabkan Pemisahan (Ali Manshur, 2017).

Peristiwa hukum signifikan yang mempengaruhi orang dan memiliki sejumlah konsekuensi hukum adalah pernikahan. Akibatnya, hukum dengan hati-hati mengatur masalah pernikahan ini. Apa yang dimaksudkan Seorang pria dan batinnya membentuk ikatan melalui pernikahan.

dengan wanita sebagai pasangan dengan maksud untuk menciptakan rumah tangga (keluarga) yang puas dan abadi yang didasarkan pada keilahian Yang Esa adalah Yang Satu, dan itu harus dipraktekkan sesuai dengan keyakinan mereka yang terpisah dan didokumentasikan sesuai dengan aturan dan hukum yang relevan. Setelah menikah, istri menjadi ibu

rumah tangga dan suami mengambil peran sebagai kepala rumah tangga (Munir Fuadi, 2019).

Setiap manusia sebagai makhluk perlu menikah. Pernikahan dan budaya yang terus-menerus berusaha untuk hidup berdampingan menawarkan banyak keuntungan tanpa batas, seperti pembentukan keluarga di mana keharmonisan ditemukan. Saling melindungi adalah manfaat lain dari pernikahan. Yang lain, agar ada rasa ketenangan dan harmoni saat melintasi Tabut Rumah Tangga.

Menurut interpretasi ini, pernikahan memiliki konsekuensi hukum, melibatkan hak dan kewajiban timbal balik, dan berusaha membangun ikatan sosial yang mendukung membantu. Karena fakta bahwa pernikahan melibatkan penerapan agama, Memiliki tujuan atau niat yang mengantisipasi Keridhaan Allah.

Arti harfiah dari isbat nikah adalah penilaian keabsahan suatu perkawinan. Istilah isbat dan nikah digabungkan untuk membentuk istilah isbat nikah. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab untuk "tekad", "konfirmasi", dan "isbat". isbat berarti "dukungan, tekad tekad" dalam bahasa Indonesia. Namun, pernikahan adalah pengaturan di mana seorang pria dan seorang wanita setuju untuk menikah secara sah. Kedua istilah ini diterjemahkan menjadi "isbat nikah." adalah hasil dari pernikahan yang telah dilakukan suami dan istri (Ahyuni Yunus, 2020).

isbat nikah menentukan apakah seorang pria dan seorang wanita akan menjadi suami dan istri jika mereka memiliki. Dilakukan sesuai dengan hukum Islam, yaitu memenuhi prinsip-prinsip dan keadaan pernikahan. Namun, pernikahan itu terjadi di masa lalu.

tidak didokumentasikan kepada otoritas yang sesuai, dalam hal ini Panitia Perkawinan (PPN) (Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017). dari Kantor Urusan Agama. Namun, ada perbedaan formal antara pendaftaran nikah dan isbat nikah. dan prosedurnya, namun keduanya bersifat kausal.

Rantai yang tidak bisa dipatahkan. Isbat dilakukan karena kelupaan. dokumentasi, serta dokumentasi untuk serikat pekerja yang sebelumnya

tidak merekam (nikah siri) hanya layak jika terlebih dahulu melalui proses isbat nikah. Akibatnya, dapat diklaim bahwa isbat Pilihan lain untuk persyaratan pendaftaran pernikahan adalah pernikahan. dilakukan di bawah tangan (nikah siri).

Dari perspektif ini, isbat nikah yang dapat diberikan untuk melengkapi syarat dan prinsip pernikahan pada saat akad nikah adalah mungkin. Sementara itu, pernikahan yang tidak sesuai dengan cetakan dan rukun harus Pernikahan kembali terjadi. Perkawinan kembali dilakukan serupa dengan Pandangan Islam tentang pernikahan. Sesuai dengan hukum Islam, Meskipun pernikahan pertama batal, itu dilakukan untuk meningkatkan Kelemahan pernikahan pertama (siri), meskipun persatuan perlu dilakukan dengan Pejabat yang berwenang mendaftarkan perkawinan (KUA). Menangkap Pernikahan ini penting karena memperjelas status perkawinan suami. Tetapi jika anak-anak sudah lahir, statusnya sah.

Karena sangat menguntungkan bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya dalam bentuk manfaat, maka Pengadilan Agama melakukan isbat nikah. korespondensi atau catatan pribadi yang diperlukan dari dan menawarkan jaminan untuk menjaga kejelasan hukum. untuk setiap pasangan yang sudah menikah. Bahkan, sistem hukum Islam sadar akan isbat nikah seperti yang tertuang dalam sejumlah karya fiqh; misalnya, Tanah Ath-Thalibin menggambarkan keadaan yang Seorang wali dan dua orang harus hadir agar pernikahan dianggap sah.

saksi yang tidak memihak. Oleh karena itu, diakui bahwa pengajuan aplikasi Agar isbat nikah berlangsung, pernikahan yang dimaksud harus memenuhi kondisi dan kedamaian pernikahan. Selain itu, pernikahan itu belum diselesaikan.mendaftar ke pencatat perkawinan, otoritas yang sesuai. Menurut uraian berikut, tujuan utama lembaga Isbat Nikah adalah upaya hukum untuk melupakan yang mengambil bentuk keputusan. pendaftaran pernikahan yang disempurnakan secara hukum Karena pernikahan yang telah selesai pada dasarnya telah memenuhi standar dan

rukun perkawinan, maka isbat nikah hanya dilakukan untuk tujuan administrasi. Dengan kata lain, setelah memenuhi prasyarat material, namun, persyaratan formal belum terpenuhi. Kebutuhan material yang relevan adalah kondisi yang ada di semua pilar perkawinan, apakah dikendalikan atau tidak. dalam fiqh dan diatur oleh hukum (Ahyuni Yunus, 2010).

b. Isbat Nikah menurut Bahasa Arab

Istilah Arab "Isbat Nikah" berasal dari kata "Isbat" dan "Perkawinan". Dalam bahasa Arab, isbat berarti tekad, penegasan, dan peneguhan. Kata "isbat" diterjemahkan menjadi "dengan" dalam kamus besar bahasa Indonesia, isbat merupakan singkatan dari komitmen, tekad, keputusan, dan kepastian (positif). Penilaian terhadap kebenaran (validitas) suatu perkawinan dikenal dengan istilah isbat perkawinan. Sebaliknya, perkawinan secara harafiah mengandung arti "berhubungan badan atau bercampur" sesuai dengan fiqh. Walaupun para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan (Ramdani Wahyu Sururie, 2017). namun secara umum boleh dikatakan para ahli Fiqh mengacu pada akad nikah yang diamanatkan syara' yang membolehkan seorang suami mengeksploitasi dan menikmati kehormatan istri dan seluruh tubuhnya. Melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum positif, yaitu hubungan batin dan lahiriah antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri.

Isbat nikah pada dasarnya adalah penetapan pernikahan seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan agama Islam, termasuk pemenuhan syarat dan rukun pernikahan. Namun, pejabat yang berwenang dalam hal ini, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya Pencatat Nikah (PPN) belum mendokumentasikan pernikahan sebelumnya. Orang-orang yang sudah menikah tetapi belum mendaftar ke negara membuat pengajuan yang dikenal sebagai isbat nikah.

c. Isbat Nikah menurut istilah

Isbat nikah terdiri dari dua kata Istilah Arab "itsbat" dan "perkawinan" digabungkan menjadi frasa "perkawinan itsbat". itsbat (إثبات) artinya menentukan, memastikan, mencatat, dan memverifikasi. Sementara itu, perkawinan yang dimaksud meliputi hubungan seks, kontrak, dan merakit. Itsbat diartikan “menunggu, menentukan, menentukan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu tibalah pernikahan isbat mendefinisikan dengan memastikan apakah suatu perkawinan itu benar (sah).

Dengan demikian, isbat nikah adalah akta nikah yang diajukan ke pengadilan yang digunakan untuk memperingati (menetapkan) perkawinan yang sudah ada yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Isbat perkawinan pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Karena banyak perkawinan yang tidak dicatatkan sebelumnya, Anda dapat meminta akta nikah.

Sebelum berlakunya hukum, nikah dibawah tangan (nikah siri) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya Perkawinan yang dilakukan menurut aturan-aturan sebelumnya yang ada sebelum berlakunya undang-undang ini adalah sah.

Pengadilan Agama menghasilkan apa yang disebut *jurisdictio voluntair*, atau isbat (keputusan). Hal-hal yang bersifat sukarela adalah hal-hal yang termasuk dalam kategori permintaan dan tidak dapat dibantah, artinya tidak ada yang menentang. Pada dasarnya, kecuali kepentingan hukum menghendakinya, maka permohonan itu tidak dapat disetujui.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan itu sendiri adalah suatu keputusan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan telah menikah sebagai suami istri.

Untuk mendapatkan pengakuan atau legalisasi perkawinan yang telah terjadi namun belum didokumentasikan secara resmi dalam catatan sipil atau lembaga negara, isbat nikah didefinisikan sebagai legalisasi atau

pembuktian perkawinan yang dilakukan melalui proses hukum, biasanya di Pengadilan Agama.

d. Tujuan Hukum dan Peran Isbat Nikah

Pembahasan mengenai tujuan isbat nikah sama dengan membicarakan tujuan hukum itu sendiri yang salah satunya adalah menawarkan keuntungan. Seperti yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers, keadilan harus diutamakan di antara tiga tujuan hukum kepastian, keadilan, dan kegunaan. jaminan dan utilitas. Seperti yang dinyatakan, keuntungan hukum Di atas perintah itu, seperti yang dinyatakan oleh Radbruch, adalah apa pun yang bermanfaat untuk Individu. Sebagai komponen keadilan dan prinsip-prinsip hukum (*idee des recht*), Komplementaritas, atau utilitas, diperlukan untuk kepastian hukum.

Menurut Jeremy, utilitas meningkat di antara pengikut aliran utilitas. Rudolf Von Jhering, John Stuart Mill, dan Jeremy Bentham. Mereka percaya “Tujuan mendasar dari hukum itu adalah untuk membuat orang bahagia. keberadaan manusia. Menurut sekolah ini, hukum yang baik adalah hukum. yang mungkin memberikan kegembiraan paling besar bagi masyarakat. Menurut hukum Islam, tujuan menciptakan isbat nikah biasanya dilakukan Keuntungan. Tujuan ini menyimpang dari teori *al-maqashid al-syari'ah* Ash-Syatibi, juga dikenal sebagai doktrin *al-maslahah*, yaitu untuk mewujudkan buah dari pemikiran. Mendapatkan dan mencegah kerusakan (*Jalbul Mashalih wa Dar'ul mafarid*). Menurut gagasan ini, tujuan undang-undang dapat diungkapkan. Isbat nikah ini pada dasarnya mengamankan bahwa semua pasangan yang menikah mendapatkan akta nikah melalui prosedur pendaftaran pernikahan (Ahyuni Yunus, 2020).

Selain itu, Ash-Syathibi menguraikan keunggulan ini dalam tiga bagian utama *tahsinat* (tersier), *hajiyyat* (sekunder), dan *dharuriyyat* (primer). Maslahat Dharuriyyat adalah komponen penting. agar manfaat dunia dan agama direalisasikan. Jika tidak demikian, itu akan

mengakibatkan bahaya, bahkan mungkin kematian, dan kegiatan termasuk makan, minum, berdoa, beribadah, dan shaum Al-maslahah atau *al-maqasid dharuriyyat* adalah contoh dari Agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*annasl*), properti (*al-mal*), dan akal (*al-aql*) adalah lima komponen utama. Masalah atau Maqasid Agar dapat dilaksanakan dengan bebas dan tanpa masalah, *hajiyyat* adalah sesuatu yang harus ada. Tidak ada yang ada jika tidak ada. hanya akan mengakibatkan bahaya atau kematian. yang berpuncak pada kesempitan dan komunitas. Sebagai ilustrasi, dalam Shalat Rukhsah, Jama, dan Qashar untuk para pelancong adalah tindakan ibadah. Tujuan dari maqashid, juga dikenal sebagai masalah tahsinat, adalah untuk sejalan dengan persyaratan moralitas atau tradisi.

Kalau Tidak ada yang akan merugikan Anda jika itu tidak ada, atau Selain itu, kehilangan sesuatu tidak akan mengarah ke komunitas melaksanakannya, hanya saja menutupi hilangnya kenajisan dan aurah. Isbat nikah berusaha untuk melestarikan prinsip manfaat sesuai dengan klasifikasi yang dinyatakan oleh Asy-Shathibi mengenai masalah. Subyek Surat nikah dan pendaftaran dipandang terhubung dan dapat Memenuhi persyaratan Darury (Utama) Maqashid al-Syariah disebutkan sebelumnya. Tujuan dari ketentuan Isbat nikah adalah untuk Keuntungan jika gagasan maqashid al-syariah diterapkan. Dalam al-Maslahah karya Asy-Shathibi, dapat diungkapkan sebagai berikut (Ahyuni Yunus, 2020).

- 1) Bahwa aturan-aturan yang berkaitan dengan isbat nikah tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kitab-kitab suci (Al-Qur'an dan Sunnah), oleh karena itu adalah benar untuk menganalisis masalah ini menggunakan teori maqashid syariah atau Maslahat karena salah satu persyaratan teori Maslahat tidak Prinsip-prinsip panduan dapat dimengerti.
- 2) Mengingat populasi yang terus bertambah di era saat ini banyak hal, mengumpulkan informasi dari catatan demografis, keduanya kelahiran, kematian, persatuan, perpisahan, dll., mutlak diperlukan.

Dengan demikian ketentuan adanya isbat nikah perlu diatur dengan maqasid syar'iah.

- 3) bahwa dengan menjaga pernikahan tidak terdaftar, hak-hak suami, istri, dan anak-anak dilindungi, apakah itu hak milik, status perkawinan, atau hak untuk Karena identitas diri tidak dapat diperoleh, tujuan pernikahan adalah untuk Jika perdamaian tidak tercapai, tujuan utama Ad-Dharury, Baik hifdz almal (memelihara properti) dan hifdz al-nasl (memelihara keturunan/kehormatan) tidak tercapai. Akibatnya, adegan Jelas bahwa isbat nikah menentang bahaya terhadap anggota outer dan menawarkan keuntungan berupa hak-hak seseorang yang dilindungi secara hukum.
- 4) Bahwa isbat nikah telah membawa keadilan dan manfaat sosial ekonomi untuk seluruh penduduk Indonesia, bukan hanya individu, iman, atau komunitas tertentu, sehingga mereka yang dipertahankan adalah keuntungan keseluruhan, bukan keuntungan individu.

dalam sejumlah keadaan, termasuk Perkawinan yang tidak terdaftar adalah perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat secara resmi di negara tersebut. Dalam hal ini, pasangan tersebut mencari legalisasi agar negara mengakui status perkawinan mereka. Isbat nikah juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa pernikahan itu sah sesuai dengan hukum perdata dan agama. Ini Proses isbat untuk pernikahan Prosedur berikut sering dilakukan di Pengadilan Agama untuk melakukan proses isbat nikah:

1) Pengajuan Aplikasi

Untuk mengajukan isbat nikah, pasangan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Saksi, wali perkawinan, dan bukti lainnya harus disiapkan untuk menunjukkan bahwa perkawinan telah terjadi.

2) Sidang Konfirmasi

Untuk mengevaluasi bukti yang disajikan, pengadilan akan mengadakan sidang. Isbat nikah akan menjadi legal jika pengadilan menemukan bukti yang dapat diandalkan.

3) Penerbitan Akta Nikah

Pengadilan akan mengeluarkan putusan yang dapat digunakan untuk secara resmi mendaftarkan pernikahan di catatan sipil setelah selesainya dan persetujuan prosedur isbat nikah.

Keunggulan isbat nikah menggunakan isbat dalam peradaban di mana pernikahan religius tetap dipandang sah bahkan ketika mereka tidak diakui secara hukum, isbat nikah cukup membantu. Pernikahan itu menerima pengakuan resmi melalui isbat nikah, sehingga dapat diterima di bawah hukum negara bagian dan agama.

e. Nikah Siri

Kata Arab sirrun, yang berarti rahasia, adalah tempat kata siri dalam frasa "nikah siri" berasal. Menurut akar kata tersebut, nikah siri mengacu pada pernikahan rahasia, berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang dilakukan secara terbuka (jahri). "Jenis pernikahan yang dilakukan semata-mata berdasarkan aturan dan/atau adat istiadat agama, tetapi tidak diumumkan" adalah definisi siri pernikahan. kepada publik pada umumnya, dan tidak didokumentasikan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), kantor pencatat pernikahan, untuk Kantor Pencatatan Sipil (KCS) dan umat Islam untuk agama bukan Islam (Happy Susanto, 2007).

Secara umum, menganggap hukum islam sebagai seperti yang dikatakan sebelumnya, selama pernikahan tersebut memenuhi syarat dan damai, pernikahan Siri seringkali diperbolehkan. Sebaliknya, dalam hukum positif pernikahan siri di Indonesia telah dipastikan melanggar hukum. Bahkan ketika menyangkut undang-undang perkawinan nasional, keduanya Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan, Pedoman untuk melakukan nikah siri tidak disebutkan dalam satu kata pun. Itu Pernikahan secara umum dibahas. Ini menunjukkan bahwa Undang-undang pernikahan nasional tidak memperhitungkan Nikah Siri.

Tentang Pasal 2 Undang-Undang membahas legalitas perkawinan dan pendaftaran perkawinan uni. Seperti yang bisa kita lihat dari pasal 2, paragraf 1, perkawinan adalah kalua Oleh karena itu, perkawinan adalah sah, terutama di mata publik dan otoritas agama. Namun, negara harus sekali lagi mengesahkan legitimasi pernikahan ini di mata agama dan kepercayaan publik, yang dalam kasus Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan memuat ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran pernikahan. Untuk orang yang sudah menikah Pencatatan dilakukan di KUA sesuai dengan syariat Islam dalam rangka Keberadaan perkawinan dibuktikan dengan akta nikah (Pasal 7 ayat 1). Kompilasi Hukum Islam: "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta" pernikahan yang dilakukan oleh pencatat perkawinan. Mengenai mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantot pencatatan sipil, untuk memperoleh akta perkawinan (Vivi Kurniawati, 2019).

f. Asas-asas Perkawinan

Berikut ini adalah dasar-dasar atau asas-asas hukum perkawinan Indonesia (Munir Fuady, 2019).

- 1) Menciptakan keluarga yang bahagia adalah tujuan pernikahan dan abadi.
- 2) Perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Oleh karena itu, jika suatu perkawinan dianggap tidak sah berdasarkan keyakinan dan pandangan agama masing-masing individu, maka perkawinan tersebut tidak lagi dapat ditegakkan oleh negara.
- 3) Konsep monogami dapat diterapkan secara teori. Artinya, menurut undang-undang bahwa berlaku di Indonesia, di mana seorang suami hanya bisa menikah dengan seorang istri, karenanya memiliki banyak istri dilarang. sambil. Pengecualian dari kejadian yayasan Selama beberapa persyaratan terpenuhi, seperti perjanjian istri saat ini, hukum mengizinkan monogami ini Selain itu, itu harus konsisten dengan iman yang dipraktekkan.

- 4) Hukum membutuhkan tubuh dan jiwa calon pengantin wanita untuk matang untuk melakukan pernikahan. Akibatnya, undang-undang mengizinkan pernikahan terjadi setelah kandidat Baik pengantin laki-laki maupun mempelai laki-laki tumbuh dewasa.
- 5) Perceraian sulit karena hukum memandangnya sebagai Pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan ikatan, bukan untuk mengakhirinya Sebuah keluarga yang selamanya dan bahagia.
- 6) Konsep emansipasi antara suami dan istri dapat diterapkan, artinya bahwa Di rumah, peran suami dan istri adalah sama baik di masyarakat maupun di tangga.
- 7) Perkawinan tidaklah sulit Akibatnya, partisipasi pengadilan dalam Satu-satunya tujuan dari prosedur perceraian adalah untuk menjamin bahwa komponen keadilan dan kepastian hukum bagi suami dan kekekalan.

g. Pandangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Masih ada beberapa area dalam undang-undang perkawinan yang dapat menggunakan perbaikan, baik dari segi isi maupun substansi Sebagai undang-undang negara bagian, undang-undang pernikahan harus memenuhi persyaratan berupa undang-undang, aturan, penegakan hukum, dan fasilitas. Adanya sanksi dan masyarakat yang diatur inilah yang memberikan dukungan. Bertindak Karena tidak ada batasan hukum pada pernikahan, hasilnya adalah ketika Beberapa orang tidak mematuhi peraturan pernikahan yang ditetapkan. Undang-undang tidak menjatuhkan hukuman apapun Misalnya, jika seseorang gagal mendaftarkan pernikahannya ke KUA, Pernikahan mereka dengan demikian tidak memiliki validitas hukum. Seluruh kontrol administratif yang menggunakan buku pernikahan, seperti Administrasi dekrit, paspor, dan dokumen lainnya tidak dapat Mereka lakukan (Hamda Sulfinadia, 2020).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan didefinisikan sebagai hubungan internal dan alami.

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan dengan maksud menciptakan keluarga (rumah) yang puas dan tahan lama berdasarkan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Pernyataannya adalah bahwa hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai Itu adalah perjanjian yang sangat kuat, atau *miitsaaqan gholiidhan*, untuk diikuti Mengikuti instruksi Allah adalah pemujaan (Simanjuntak, 2017).

Pernyataan bahwa "perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan keyakinannya" kemudian diklarifikasi dalam pasal 2 ayat (1). Selain itu, ayat (2) menyatakan bahwa "setiap perkawinan didokumentasikan." sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Perkawinan merupakan salah satu yang disyariatkan oleh agama Islam, dan bertujuan untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu, jumhur ulama mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar hanya ingin melepaskan hawa nafsu saja, seperti halnya nikah mut'ah, dan sebagainya.

Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Nazaruddin, 2018).

Kewenangan dan kekuasaan kehakiman yang menanggung beban tanggung jawab Pengadilan Agama dijabarkan dalam Bab III Pasal 49 sampai dengan 53 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Menurut Pasal 49, Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk Menganalisis,

menentukan, dan menyelesaikan masalah di Pertama, di antara mereka yang mengikuti Islam dalam hal pernikahan, Hadiah, wasiat, dan warisan yang diatur oleh hukum Islam, bersama dengan sedekah dan wakaf. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Agama disetujui dan bertanggung jawab untuk memutuskan contoh yang Kewenangan dan tanggung jawab Pengadilan Agama tingkat Banding, serta menyelesaikan ketidaksepakatan tentang yurisdiksi antara Pengadilan Agama. Bidang Pernikahan adalah sumber kekuasaan dan otoritas. yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- a) Izin beristri lebih dari satu orang (pasal 2 ayat 3)
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (pasal 6 ayat 5)
- c) Dispensasi kawin (pasal 7 ayat 2)
- d) Pencegahan perkawinan (pasal 17 ayat 1)
- e) Penolakan perkawinan oleh PPN (pasal 21 ayat 30)
- f) Pembatalan perkawinan (pasal 22)
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (pasal 34 ayat 3)
- h) Perceraian karna talak (pasal 39)
- i) Gugatan perceraian (pasal 40 ayat 1)
- j) Penyelesaian harta Bersama (pasal 37)
- k) Mengenai penguasaan anak (pasal 47)
- l) Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak apabila bapa yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (pasal 41 sub b)
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 sub c)
- n) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (pasal 44 ayat 2)
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (pasal 49 ayat 1)
- p) Penunjukan kekuasaan wali (pasal 53 ayat 2)

- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seseorang wali di cabut (pasal 53 ayat 2)
- r) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang di tinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya (pasal 54)
- t) Penetapan asal usul anak (pasal ayat 2) dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran (pasal 60 ayat 3)
- v) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (pasal 64) (Abdul Manan, 2016).

Legislasi Indonesia, yang berfungsi sebagai sumber utama hukum material dalam peradilan, mengatur perkawinan. Namun saat ini, dalam proses pengadilan, itu tidak sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang. Misalnya, dalam masalah Pasal 7 (ayat) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat isbat nikah. (3d) Isbat pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama, sebagaimana ditunjukkan.

dibatasi dalam kasus-kasus ketika perkawinan terjadi sebelum penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, karena masyarakat membutuhkan isbat nikah, hakim Pengadilan Agama menyimpang darinya untuk mengeksekusi "ijtihad" maka menyetujui permohonan isbat nikah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Huruf E

h. Pencatatan Perkawinan

Pada awalnya, tidak ada peraturan khusus mengenai pendaftaran pernikahan di bawah syariah Islam. Ini tidak sama dengan muamalat (mudayanah), yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu tanpa

menggunakan uang tunai. diarahkan untuk membuat catatan Hukum, bimbingan perkembangan Demi kepastian, masyarakat sipil Islam Indonesia harus mengendalikannya hukum sosial, Tujuan pendaftaran pernikahan adalah untuk mengakui tatanan sosial pernikahan. Ini adalah upaya yang diatur oleh hukum, untuk melindungi pernikahan, kehormatan, dan kemurnian (*Miitsaqan ghalidan*), antara lain terutama untuk melindungi perempuan dan anak-anak sepanjang hidup mereka. Rumah Melalui pendaftaran pernikahan, sebagaimana ditunjukkan oleh Setiap pasangan menerima akta nikah; Jika ada ketidaksepakatan atau pertengkaran di antara mereka atau salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab, orang lain dapat mengajukan gugatan untuk mengamankan atau melestarikan hak-hak mereka sendiri. Karena Tindakan ini memberi suami dan istri buku pernikahan yang sah. Apa yang telah mereka lakukan (Ahmad Rofiq, 2013).

Proses pendaftaran perkawinan saat ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan praktik perkawinan karena Pendaftaran pernikahan akan memudahkan pihak berwenang. survei kependudukan, terutama jumlah individu yang memiliki Menikah.

Menurut ayat 2 Pasal 2, komunitas Muslim tertentu terus Sudut pandang fiqhsentris ditekankan dengan memahami syarat-syarat pernikahan. Penafsiran ini menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika syarat dan sila yang diuraikan dalam aturan fiqh terpenuhi, bahkan jika tidak dipatuhi. merekam, seperti yang dibuktikan oleh akta nikah. Kondisi seperti itu dilakukan oleh beberapa orang melalui kebangkitan pernikahan seri di mana Pejabat Pencatatan Perkawinan (PPN) tidak terlibat sebagai polisi yang ditugaskan untuk mendokumentasikan serikat pekerja. Sebagai tambahan Jika ada yang memanfaatkan "kesempatan" ini untuk mencari keuntungan sendiri, mengabaikan pentingnya keadilan yang merupakan tujuan utama pernikahan, seperti poligami ekstrem tanpa yang mengatur pendaftaran pernikahan, jelas bahwa pencatatan adalah langkah administratif yang diperlukan.

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan mengikat secara hukum untuk selamanya karena keyakinan agama pasangan masing-masing menentukan legalitas pernikahan dan tidak. Karena pernikahan tidak didaftarkan, pendaftaran pernikahan diatur. tidak memiliki kedudukan hukum. Dampak yang terjadi adalah ketika Ketika satu pihak mengabaikan tanggung jawab mereka, pihak lain tidak dapat mengejar tindakan hukum karena kurangnya bukti yang dapat diandalkan, dan asli karena pernikahannya. Tentu saja, situasinya Ini bertentangan dengan tujuan dan sasaran mendasar pernikahan (Munir Fuady, 2019).

B. Penelitian Yang Relevan

1. Tutik Alawiyah (2021), dalam skripsinya “Isbat Nikah Pada Nikah Siri Dan Implementasinya Pasca Pemberlakuan uu No.1 Tahun 1974”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Isbat Nikah Pada Nikah Siri Dan implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2020 pasca pemberlakuan uu No.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama batang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, Penentuan subjek penelitian menggunakan tehnik purposive sampling, subjek penelitian adalah dua orang Hakim dan Panitera yang ada di Pengadilan Agama Batang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang isbat nikah, pernikahan siri dan pemberlakuan UU, dan metode penelitian juga sama-sama menggunakan metode kualitatif serta tehnik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti pertama terfokus pada Isbat Nikah Pada Nikah Siri Dan implementasi pada putusan isbat nikah tahun 2021 pasca pemberlakuan uu No.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama batang, sedangkan peneliti terfokus pada pertimbangan hukum terhadap proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama sinjai.

2. Revita Aldia Putri (2020), dalam skripsinya “Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama), Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu, studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dilakukan di perpustakaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang isbat nikah dan pernikahan siri, dan metode penelitian juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian pertama terfokus pada Isbat Nikah terhadap pernikahan siri sedangkan peneliti terfokus pada pertimbangan hukum terhadap proses pelaksanaan isbat nikah.

3. Musfira (2021), dalam skripsinya “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Bantaeng”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian adalah dua orang Hakim dan Panitera Muda Pengadilan Agama Bantaeng. teknik pengumpulan data yang digunakan ialah interview dan dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang isbat nikah dan metode penelitian juga sama-sama menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada penelitian pertama terfokus pada penganalisisan Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri sedangkan peneliti terfokus pada pertimbangan hukum terhadap proses pelaksanaan isbat nikah.

4. Nurul huda agung setiawan (2010) “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)”.

Proses memutuskan apakah dua orang harus menikah disebut isbat nikah. pasangan dengan riwayat melakukan pernikahan berunjang. Tujuan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti. Legalitas perkawinan sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia, seperti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua paragraf (1) dan (2). Intinya, tujuan dari implementasi isbat adalah secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal 7 (3) Kompilasi Hukum Islam.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutus perkara tersebut Isbat Nikah pada kasus tersebut serta dampak yang terjadi dan solusinya yang ditawarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memecahkan masalah tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, Mendekati Pendekatan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data, dan dokumentasi. Mengenai teknik penilaian data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang memerlukan pemeriksaan dan karakterisasi data yang dikumpulkan.

Kemiripan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan Lakukan adalah melakukan studi kolaboratif tentang isbat nikah dan tekniknya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan dan metodologi kualitatif. Wawancara dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penelitian lakukan adalah penelitian pertama ini penelitiannya adalah penelitian ini berfokus pada pasca mengikuti Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 (studi kasus Religius Pengadilan Agama kota malang), sedangkan peneliti focus pada UU No.16 tahun 2019.

5. Muhammad Bima Setiawan (2022), “Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Isbat Nikah Pernikahan Siri”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Isbat Nikah Pernikahan Siri, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Isbat Nikah Pernikahan Siri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang isbat nikah pernikahan siri dan metode penelitian juga sama-sama menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian pertama ini terfokus pada penganalisisan Tentang Isbat Nikah Pernikahan Siri, sedangkan peneliti terfokus pada pertimbangan hukum terhadap proses pelaksanaan isbat nikah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi, di mana penulis berperan sebagai instrumen utama. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan memahami fenomena melalui pengalaman subjek penelitian, seperti tindakan, persepsi, dan aspek lainnya, dengan cara mendeskripsikannya secara komprehensif menggunakan kata-kata dan bahasa. Data yang terkumpul dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan melibatkan kata-kata, gambar, bukan angka-angka, jika terdapat angka, itu hanya berfungsi sebagai pendukung. Jenis data yang terhimpun mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen-dokumen, dan elemen lainnya Nursapiah Harapah, “Penelitian Kualitatif.”.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendalami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih tepatnya, pendekatan ini cocok untuk mensurvei aspek-aspek yang berkaitan dengan persepsi, dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian ini tidak dapat menggunakan metode kuantitatif Hardani, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Telah Melaksanakan Pernikahan Secara Sirih Berdasarkan UUD No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Kab. Sinjai Kec. Sinjai Utara.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan tentang batasan masalah yang dimaksud atau tentang apa yang dibahas oleh penulis yang bersangkutan. Untuk menghindari kesalahpahaman ataupun kekeliruan dalam memahami maka perlu ditegaskan pengertian judul tersebut. Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang:

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum terhadap proses isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan secara sirih berdasarkan uud no.16 tahun 2019 tentang perkawinan”. Pertimbangan hukum yaitu suatu tahapan dimana majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan dan jawaban dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang mencapai batas minimal pembuktian.

2. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama islam yaitu memenuhi rukun dan syarat nikah. Tetapi pernikahan tersebut terjadi dan tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

3. Pasangan Nikah Siri

Pasangan nikah siri yaitu seseorang yang melangsungkan suatu pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian tentang Pertimbangan Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan isbat nikah Bagi Pasangan yang Telah Melaksanakan Pernikahan secara siri berdasarkan UUD No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Di laksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian tentang Pertimbangan Hukum Terhadap Proses pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan secara siri berdasarkan UUD No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim, Staf dan pasangan yang telah melakukan isbat Nikah di Pengadilan Agama Sinjai.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu penelitian seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sinjai selaku lembaga yang terkait dalam menangani permasalahan isbat nikah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam proses mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Penulis dapat melakukan pengamatan terhadap aktivitas subjek penelitian dengan merekam, mencatat, atau secara aktif terlibat dalam aktivitas yang diamati. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai *“Pertimbangan Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Telah Melaksanakan Pernikahan Secara Siri Berdasarkan UUD No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.”* di Pengadilan Agama Sinjai.

2. Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah Hakim, Staf dan Pasangan yang telah melakukan pernikahan siri di Pengadilan Agama Sinjai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada dokumentasi peristiwa masa lalu yang dimanfaatkan untuk mendukung penelitian, Metode dokumentasi melibatkan pencarian data terkait berbagai hal atau variabel seperti Jurnal, buku, dan sumber data lain yang relevan.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah sebuah metode untuk memeriksa dokumen yang dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki suatu pedoman atau panduan yang akan membimbing pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dengan sistematis terhadap aspek yang relevan.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk menumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab antara peneliti dan informan. Pedoman wawancara ini digunakan kepada Hakim, Staf dan Pasangan yang telah melakukan pernikahan siri di Pengadilan Sinjai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses atau kegiatan mencatat, merekam, dan mengarsipkan informasi secara teratur dan terstruktur. Ini melibatkan pembuatan catatan tertulis, pengumpulan data, pencatatan langkah-langkah dalam suatu proses, serta penyimpanan dokumen-dokumen yang relevan. Tujuan utamanya adalah menciptakan catatan yang jelas dan rinci tentang suatu kegiatan, proses, atau informasi yang dapat diakses dan digunakan sebagai referensi di masa depan. Dokumentasi juga berperan dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan reproduktibilitas dalam berbagai konteks, seperti penelitian, bisnis, administrasi, dan bidang lainnya. Dokumentasi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dokumen tertulis, foto, rekaman audio, dan sebagainya.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dapat dilakukan adalah triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma, triangulasi dalam memeriksa keandalan dijelaskan sebagai proses memeriksa data dari berbagai sumber yang berbeda dan pada berbagai waktu. Oleh karena itu, terdapat tiga jenis triangulasi: triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu Suyuthi, “Dasar-Dasar Manajemen Teori.”.

1. Triangulasi Sumber

Untuk memverifikasi keandalan data, dilakukan dengan memeriksa informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang telah terhimpun dianalisis oleh peneliti untuk mencapai suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya, data dapat diperiksa melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Jika pengujian data dengan metode yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data tersebut untuk memastikan kebenaran data yang sebenarnya.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari, mengorganisir, dan menyusun hasil wawancara, catatan-catatan, serta bahan-bahan yang terkumpul. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua informasi yang terkumpul dan memungkinkan penyajian temuan secara jelas.

Menurut penelitian kualitatif, pengolahan data merupakan tahapan yang sangat penting dan bahkan menjadi kunci dari beberapa langkah sebelumnya dalam riset. Dalam konteks penelitian kualitatif, proses analisis data perlu berjalan seiring dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Dengan demikian, analisis data dapat terus dilakukan sepanjang proses penelitian, dengan menerapkan berbagai teknik analisis sebagai berikut: *“pertimbangan hukum terhadap proses isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan secara siri berdasarkan uud no.16 tahun 2019 tentang perkawinan”*.

Adapun teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan analisis terhadap data yang relevan terlebih dahulu. Saat mengumpulkan data, peneliti membuat catatan secara obyektif dari semua informasi yang sesuai dengan temuan dari observasi, wawancara, dan dokumen yang relevan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyusun, memilih, dan menekankan aspek-aspek utama serta mencari pola dan tema yang relevan. Hasil reduksi data memungkinkan pemahaman yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data Sugiyono, Data terkait pertimbangan hukum terhadap proses pelaksanaan isbat nikah yang dikumpulkan dari lapangan kemudian disederhanakan dengan merangkumnya, memilih hal-hal yang pokok dan penting. Data yang direduksi termasuk hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai *“pertimbangan hukum terhadap proses isbat nikah*

bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan secara siri berdasarkan uud no.16 tahun 2019 tentang perkawinan”.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengatur informasi agar memungkinkan penarikan kesimpulan. Ini melibatkan pengaturan informasi dalam format yang terstruktur dan mudah diakses, memungkinkan peneliti untuk memahami situasi secara lebih baik guna menarik kesimpulan yang tepat.

I. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dari seluruh data yang dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dan melakukan verifikasi terhadap setiap kesimpulan sementara yang telah diambil. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat mengalami perubahan apabila ada bukti baru yang lebih kuat dan mendukung hasil penelitian tersebut Al-Fatih Khaira.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

a. Sejarah Pengadilan Agama Sinjai

Pengadilan Agama Sinjai dibentuk berdasarkan adanya penetapan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 1958 tanggal Maret 1958 maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terbentuk di Sinjai sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Daerah Luar Jawa-Madura.

Jadi terhitung tanggal 1 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian Mawarits ditentukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinjai yang berkedudukan di Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah Yuridiksinya adalah Kabupaten Sinjai Keseluruhan, jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsi Qadhi-Qadhi tersebut tidak ada lagi.

b. Profil Pengadilan Agama Sinjai

Pengadilan Agama Sinjai merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Makassar, terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 5, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan. Jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 220 Km.

Secara Geografis, Kabupaten Sinjai merupakan pesisir yang terletak di pesisir timur bagian selatan daratan Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Bone. Kabupaten Sinjai terletak antara 502'56" sampai 5021'16" Lintang Selatan dan antar 119056'30" sampai 120025'33" Bujur Timur.

Batas-batas Wilayah Kabupaten Sinjai adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
2. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bone

Gedung Kantor Pengadilan Agama Sinjai terdiri dari dua lantai, dengan luas bangunan 758 m², berdiri kokoh di atas tanah secara keseluruhan seluas 1.259 m², luas tanah untuk bangunan 250 m² dan sisanya 1.009 m² untuk sarana lingkungan (jalan, taman, parkir, dan lain-lain).

c. wilayah administrasi kerja

Secara administratif, jangkauan kerja Pengadilan Agama Sinjai mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sinjai. Adapun wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sinjai Utara :
Kel. Balangnipa, Kel. Biringere, Kel. Lappa, Kel. Bongki, Kel. Lamatti Rilau, dan Kel. Alehanuae.
2. Kecamatan Sinjai Timur :
Kel. Samataring, Desa Saukang, Desa Kampala, Desa Bulu Salohe, Desa Bongki Lengcese, Desa Panaikang, Desa Sanjai, Desa Kaloling, Desa Pasimarannu, Desa Lasiai, Desa Biroro, Desa Pattalassang, dan Desa Tongke-Tongke
3. Kecamatan Sinjai Selatan :
Sangiasseri, Desa Alenangka, Desa Palae, Desa Aska, Desa Talle, Desa Bulukamase, Desa Gareccing, Desa Songing, Desa Puncak, Desa Polewali, dan Desa Palangka
4. Kecamatan Sinjai Barat :
Kel. Tassililu, Kel. Balakia, Desa Arabika, Desa Bonto Lempangan, Desa Barania, Desa Gunung Perak, Desa Bonto Salama, Desa Turungan Baji, dan Desa Terasa
5. Kecamatan Sinjai Tengah :

Kelurahan Samaenre, Desa Mattunreng Tellue, Desa Kanrung, Desa Baru, Desa Saotengnga, Desa Pattongko, Desa Kompang, Desa Gantarang, Desa Saohiring, Desa Saotanre, dan Desa Bonto

6. Kecamatan Sinjai Borong :

Desa Pasir Putih, Desa Belarang, Desa Kassi Buleng, Desa Biji Nangka, Desa Bonto Sinala, Desa Bonto Katute, Desa Barambang, dan Desa Bontotangnga

7. Kecamatan Tellu Limpoe :

Desa Bua, Desa Samaturue, Desa Sukamaju, Kelurahan Mannanti, Desa Saotengah, Desa Kalobba, Desa Era Baru, Desa Tellu Limpoe, Desa Massaile, dan Desa Lembang Lohe

8. Kecamatan Bulupoddo :

Desa Lamatti Riaja, Desa Lamatti Riawa, Desa Lamatti Riattang, Desa Lappa Cinrana, Desa Duampanuae, Desa Tompo Bulu, dan Desa Bulu Tellue

9. Kecamatan Pulau Sembilan :

Desa Pulau Harapan, Desa Buhung Pitue, Desa Pulau Padaelo, dan Desa Pulau Sembilan.

d. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama sinjai yang agung.

Misi

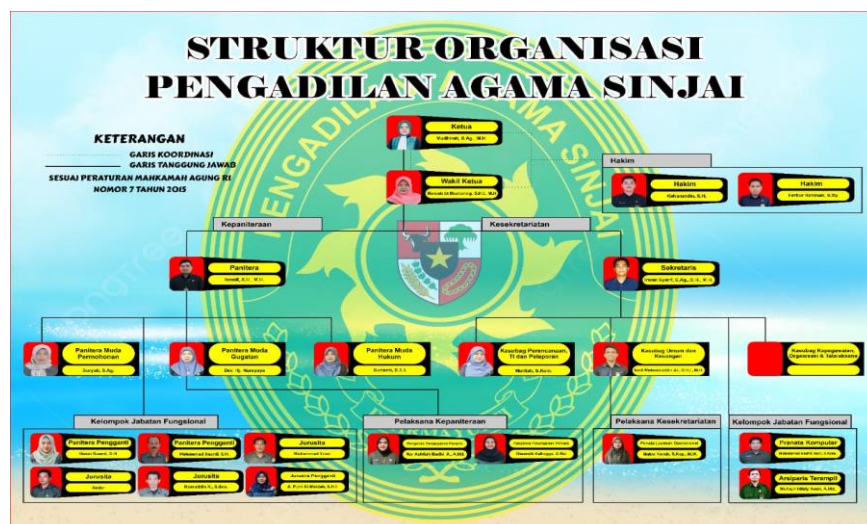
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama sinjai.
2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Sinjai.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sinjai.

e. Struktural Tempat

Struktur kepengurusan dalam suatu organisasi adalah hal yang mutlak dibutuhkan, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus dia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menjalin kegiatan operasional kerja di Kantor Pengadilan Agama Sinjai maka dibentuklah struktur organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015, maka susunan organisasi Pengadilan Agama Sinjai sebagai berikut:



f. Tugas pokok struktural yang ada

1. Tugas Ketua Pengadilan

Adapun tugasnya antara lain adalah :

- a) Memimpin Kantor Pengadilan Agama Sinjai
- b) Mengatur Pembagian Tugas Para Hakim

- c) Membagikan Semua Berkas dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan
- d) Menetapkan Perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan Umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan
- e) Mengawasi Kesempurnaan Pelaksanaan Penetapan atau Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap
- f) Mengadakan Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, sekretaris, dan Jurusita di daerah Hukumnya
- g) Mengevaluasi atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim, Panirtera, Sekretaris, dan Jurusita

2. Tugas Wakil Ketua Pengadilan Agama

- a) Membantu Ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari
- b) Melaksanakan tugas-tugas Ketua dalam hal ketua berhalangan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

3. Hakim

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama (Ps. 1 dan 2 UU No 14 tahun 1970).

a) Tugas Yudisial

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan agama. tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Membantu pencari keadilan

Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Ps.5 (2) UU. No, 14/1970)

2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan

Hakim Wajib mengatasi Segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Ps. 5 (2) UU. No. 14/1970) baik yang berupa teknis maupun yuridis

3) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa

Perdamaian adalah lebih baik dari pada putusan yang dipaksakan. dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian

4) Memimpin Persidangan

Berupa Menetapkan hari sidang, memerintahkan memanggil para pihak, mengatur mekanisme sidang, mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang, melakukan pembuktian, mengakhiri sengketa

5) Memeriksa dan mengadili Perkara

6) Meminutir berkas perkara

Minutering atau minutasi ialah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. minutasi dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan

7) Mengawasi pelaksanaan putusan

Hakim wajib mengawasi pelaksanaan putusan agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta upaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara

- 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
- 9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (ps.27 (1) UU. No. 14/1970)
- 10) Mengawasi penasehat hukum
Hakim Wajib Mengawasi penasehat hukum yang berpraktek di Pengadilan Agama.
- b) Tugas non Yudisial
 - 1) Tugas Pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang
 - 2) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal
 - 3) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan
 - 4) Memberikan penyuluhan hukum
 - 5) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah
 - 6) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya
- c) Tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara
 - 1) Konstatirng, yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada Putusan Hakim
 - 2) Kualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan Konstituiring, yaitu yang dituangkan dalam amar putusan (dictum)

4. Panitera

- a) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti
- b) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat putusan/penetapan majelis
- c) Menyusun berita acara persidangan
- d) Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan
- e) Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan

- f) membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g) Bertanggungjawab kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
- h) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir
- i) Membuat akta-akta
- j) Melegalisir surat surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan
- k) Pemungutan biaya biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara
- l) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
- m) Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama
- n) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan oleh ketua PA
- o) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua PA
- p) Membuat Akta Cerai

1) Panitera Muda Gugatan

- a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- b) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan
- c) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan

- d) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- e) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya
- f) Menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan Kembali
- g) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

2) Panitera Muda Hukum

- a) Membantu hakim yang mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- b) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara
- c) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, sumpah jabatan/PNS, penelitian dan serta melaporkannya kepada pimpinan
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

3) Panitera Muda Permohonan

- a) Melaksanakan tugas seperti Panitera Muda Gugatan dalam bidang perkara permohonan
- b) Termasuk dalam perkara permohonan ialah permohonan pertolongan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi Akta Ahli waris di bawah tangan, dll
- c) Panitera Pengganti
- d) Membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- e) Membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat

berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan/penetapan siding

- f) Melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan, d.h.i pada petugas Meja kedua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, amar putusan sela (kalau ada), perkara yang sudah putus beserta amar putusannya
- g) Dan kepada kasir untuk diselesaikan biaya-biaya dalam proses perkara tersebut
- h) Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan/permohonan (d.h.i Petugas meja ketiga) apabila telah selesai diminutasi

5. Jurusita/Jurusita Pengganti

- a) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan, ketua Sidang dan Panitera
- b) menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara0cara berdasarkan ketentuan UU
- c) melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang syah apabila menyita tanah
- d) melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- e) melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya
- f) melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan

- g) panitera karena jabatannya adalah juga pelaksanaan tugas kejurusitaan. tugas dan tanggungjawab serta tata kerja juru sita diatur dalam Kep. Ketua MA No. KMA/055/SK/X/1966 tanggal 30-10-96

Tugas Pokok Pengadilan Agama Sinjai, sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49, 50, dan Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.
2. Menyelenggarakan administrasi Peradilan dan administrasi umum Perkantoran.
3. Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Sinjai sebagai berikut:

1. Fungsi Peradilan
Melayani masyarakat pencari keadilan sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan
2. Fungsi Nasihat
Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta
3. Fungsi Administratif dan Pengawasan
Menjalankan administrasi perkara dan administrasi umum, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keduanya oleh pimpinan.

g. Jenis-jenis pelayanan kepada Masyarakat

Dalam hal ini Mahasiswa diberikan materi secara langsung oleh pihak Pengadilan Agama berkaitan dengan Perkara yang ada di Pengadilan Agama. Adapun metode-metode kegiatan yang digunakan diantaranya metode Perkuliahan, tanya jawab dalam rangka menambah wawasan. Oleh karena itu, Mahasiswa selain dibekali dengan teori-teori keilmuan selama duduk di bangku perkuliahan juga diberikan kuliah praktik sebagai implementasinya. Adapun dalam pelaksanaannya Mahasiswa dihadapkan pada serangkaian bentuk kegiatan magang, guna mengetahui dan memahami secara lebih detail mengenai urgensi kinerja Kantor Pengadilan Agama meliputi tugas dan wewenangnya.

Disamping itu mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada pihak yang mencari keadilan, Mediasi, Pengaduan, pendampingan Juru Sita, dan membantu bagian administrasi. Dengan demikian, Mahasiswa tidak hanya mengetahui melalui semata, melainkan aplikasinya secara nyata.

Berikut jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sinjai kepada masyarakat yang diperoleh Mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan magang di Pengadilan Agama Sinjai yaitu:

1. Pengajuan Cerai Gugat / Permohonan Cerai Talak
 - a) Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar yang masih berlaku dan diberi meterai 6000, kemudian dilegalisir di Kantor Pos
 - b) Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar, dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos
 - c) Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 7 lembar, yang meliputi 3 rangkap untuk Majelis Hakim, 1 rangkap untuk Panitera Pengganti, 1 rangkap untuk Tergugat/Termohon dan 1 rangkap untuk dalam berkas

- d) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
 - e) Bagi pihak yang mengguganakan Kuasa Hukum, seperti Advokat/Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan foto copy Kartu Advokat sebanyak 1 lembar yang masih berlaku
 - f) Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Sinjai
 - g) Bagi pihak Penggugat / Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI / POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasan langsung
2. Permohonan Izin Poligami
- a) Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 lembar dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos
 - b) Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Pemohon dengan isteri pertama, apabila ingin menikah dengan calon isteri kedua, yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos
 - c) Surat Pernyataan dari isteri pertama bersedia untuk dimadu, yang diberi meterai 6000 dan ditandatangani oleh isteri pertama
 - d) Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil dari Pemohon (suami) yang diberi meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pemohon (suami)
 - e) Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Pemohon
 - f) Surat permohonan izin poligami sebanyak 6 rangkap yang memuat alasan-alasan ingin poligami
 - g) Bagi Pemohon yang menggunakan kuasa hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus

dan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku sebanyak 1 lembar

- h) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM (surat Kuasa Untuk Membayar)

3. Permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah

- a) Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos
- b) Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
- c) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
- d) Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus
- e) Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat sebanyak 6 lembar

4. Gugatan Harta Bersama / Gono Gini

- a) Foto Copy KTP Penggugat yang masih berlaku sebanyak 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos
- b) Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat sebanyak 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama tersebut bersama-sama dengan gugatan perceraian
- c) Foto Copy Akte Cerai sebanyak 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat
- d) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai, yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1 seperti tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

- e) Bagi Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku sebanyak 1 lembar
- f) Surat gugatan dibuat sebanyak 6 rangkap, masing-masing 3 rangkap untuk majelis hakim, 1 rangkap untuk Panitera Pengganti, 1 rangkap untuk Tergugat, dan 1 rangkap untuk dalam berkas

5. Gugatan Waris

- a) Foto Copy KTP Penggugat/Para Penggugat (jika Penggugatnya banyak) yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos
- b) Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat
- c) Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Lurah/Kepala Desa tempat tinggal pewaris
- d) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
- e) Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku
- f) Surat Gugatan dibuat 3 rangkap untuk majelis Hakim, 1 rangkap untuk Panitera Pengganti, 1 rangkap untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut

6. Permohonan Dispensasi Nikah

- a) Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos)
- b) Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos)
- c) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)

- d) Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin
- e) Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai
- f) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai.

7. Pengangkatan Anak

- a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua anak (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)
- c) Foto copy Surat Nikah orang tua anak (bermaterai 6000, cap pos)
- d) Foto copy Surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II (bermaterai 6000, cap pos)
- e) Foto copy Surat Kelahiran/Akta Kelahiran anak (bermaterai 6000, cap pos)
- f) SK. Pekerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui oleh Kepala Desa (Diketahui atasan bagi PNS)
- g) Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada Pemohon
- h) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
- i) Surat keterangan dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Pengangkatan Anak
- j) Surat Permohonan akan Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai
- k) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai.

8. Penetapan Wali / Wali Adhol

- a) Surat Permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai

- b) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai.
 - c) Foto copy KTP (bermaterai 6000, cap pos)
 - d) Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama
 - e) Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa
9. Pembatalan Nikah
- a) kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai
 - b) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai.
 - c) Foto copy KTP Pemohon, Termohon I dan II (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)
 - d) Foto copy akta nikah/ duplikat (bermaterai 6000, cap pos)
 - e) Foto copy akta nikah yang mau dibatalkan (bermaterai 6000, cap pos)
 - f) Surat keterangan/pengantar Kepala Desa
 - g) Surat Permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan

B. HASIL PENELITIAN

1. Pertimbangan Hukum terhadap pernikahan secara siri menurut UU No.16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sinjai.

Seperti yang kita tahu bahwa pernikahan dibawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah siri ini sering terjadi ditengah masyarakat, bahkan hal ini tidak terjadi dimasyarakat umum saja tetapi juga para pejabat kelas atas, seperti yang biasa kita lihat di media cetak, maupun media elektronik yang tidak di inginkan sebagian besar masyarakat muslim. Dalam perkembangan zaman sekarang ini manusia mulai berontak terhadap keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan yang tidak halal mereka lakukan karena desakan kebutuhan hidup, dalam hal ini khususnya tindakan dengan jalan kawin dibawah tangan atau disebut Nikah siri yang saat ini banyak terjadi.

Dalam Islam perkawinan disebut pernikahan. Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau mitsaqonghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Oleh karena demikian pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Hasil Wawancara dan observasi Yang Dilakukan Oleh Penulis Mengenai “Pertimbangan Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melaksanakan Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pa.Sinjai)” Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu hakim Pengadilan Agama atas nama bapak Fatur Rahman S.Sy dengan pertanyaan, bagaimana pemahaman bapak mengenai nikah siri.”

Dari pemahaman saya mengenai Nikah siri itu pernikahan yang dilakukan secara agama tapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Biasanya dilakukan secara tertutup, dan sering tidak diketahui masyarakat luas. Secara agama, jika syarat dan rukun nikah terpenuhi, pernikahan itu sah. Tapi secara hukum negara, tidak tercatat, "Lebih lanjut, menurut saya, nikah siri seringkali menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dari apa yang di sampaikan oleh bapak fatur Rahman selaku hakim mengenai pandangan beliau tentang nikah siri dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya saksi atau izin dari pihak keluarga atau pihak si pelaku. Pernikahan siri adalah suatu Tindakan yang legal Karena tidak tercatat secara resmi, pernikahan siri juga sangat sulit untuk mendapatkan hak-hak hukum seperti warisan, tunjangan anak, atau hak-hak lainnya yang diakui oleh negara. Selain itu, nikah siri juga rentan terhadap penyalahgunaan dan penelantaran. Meskipun demikian, praktik ini masih banyak dilakukan karena berbagai alasan, seperti faktor

ekonomi, sosial, atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

Kalau kita kaitkan dengan Agama kita mengambil pandangan salah satu ulama yang mengatakan nikah siri tetap sah secara agama selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan tidak ada halangan syar'i. Meski demikian, banyak ulama juga menekankan pentingnya pencatatan pernikahan agar tidak terjadi mudarat, seperti penelantaran istri, sengketa hak waris, dan status anak dalam hukum.

Hal tersebut selaras dengan prinsip dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6: "Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu), yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka makan dari harta itu dan pakaikanlah mereka serta ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An-Nisa: 6)

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya menjaga hak-hak orang lain, terutama yang lemah atau rentan secara sosial, seperti anak-anak dan perempuan. Maka dari itu, pencatatan pernikahan secara resmi menjadi bagian dari upaya melindungi hak-hak tersebut. "Adapun pertanyaan selanjutnya yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada bapak fatur Rahman S.Sy dengan pertanyaan, bagaimana padangan bapak mengenai nikah siri yang ada di sinjai utara saat ini."

Menurut pemahaman saya sebagai hakim, praktik nikah siri yang masih cukup sering terjadi di Sinjai Utara mencerminkan adanya kesenjangan antara kesadaran hukum masyarakat dan realitas sosial yang mereka hadapi. Banyak masyarakat yang masih memandang bahwa selama pernikahan itu sah secara agama yakni dengan adanya wali, dua saksi, dan ijab Kabul maka pernikahan tersebut sudah cukup.

Dari apa yang disampaikan oleh bapak fatur Rahman selaku Hakim yang penulis wawancarai di atas, bisa kita tarik Kesimpulan bahwa praktik nikah siri di Sinjai Utara mencerminkan adanya dualisme pemahaman dalam masyarakat, yakni antara hukum agama dan hukum negara. Masyarakat cenderung lebih mengutamakan kesahihan secara agama tanpa

mempertimbangkan legalitas formal di mata hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih belum sepenuhnya terbentuk, terutama terkait pentingnya pencatatan pernikahan untuk menjamin hak-hak hukum para pihak, seperti hak waris, hak atas harta bersama, serta perlindungan bagi istri dan anak-anak.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan persuasif dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan tokoh agama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan secara resmi. Selain itu, faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, akses informasi yang rendah, serta masih kuatnya pengaruh budaya lokal turut berperan dalam mendorong masyarakat memilih jalur nikah siri. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi secara menyeluruh agar perubahan perilaku hukum masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan. “Adapun pertanyaan selanjutnya yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada Bapak Fathur Rahman dengan pertanyaan, Apa saja pertimbangan atau konflik yang Bapak hadapi saat mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut nikah siri.”

Menurut pengalaman saya sendiri sebagai hakim dalam menangani kasus pernikahan siri tersebut, saya menghadapi hambatan dalam menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan kondisi sosial masyarakat. Banyak pasangan nikah siri datang bukan karena ingin menghindari hukum, tapi karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya pengetahuan. Saat memutus perkara, saya harus mempertimbangkan legalitas formal sekaligus dampak sosialnya, terutama terhadap perempuan dan anak.

Dari apa yang disampaikan oleh bapak fatur Rahman selaku Hakim yang penulis wawancarai di atas, bisa kita tarik Kesimpulan bahwa dalam menangani kasus pernikahan siri, hakim tidak hanya berpegang pada aspek legalitas semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakanginya. Keputusan hukum yang diambil harus mampu mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak yang rentan menjadi korban dalam praktik pernikahan

yang tidak tercatat secara resmi. Pendekatan yang sensitif terhadap kondisi masyarakat menjadi penting agar hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga solutif dan humanis.

Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa peran hakim sangat penting dalam menjembatani antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat. Dalam kasus pernikahan siri, dibutuhkan kebijaksanaan dan empati agar keputusan yang diambil tidak semata-mata berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan para pihak, terutama perempuan dan anak. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan dan keadilan yang nyata, bukan sekadar formalitas administrative saja. “Adapun pertanyaan selanjutnya kepada bapak fatur Rahman S.Sy dengan pertanyaan, Bagaimana proses hukum berjalan ketika pasangan pernikahan siri mengajukan isbat nikah ke pengadilan.”

Dari pandangan kami sebagai seorang hakim yang menangani sendiri, proses isbat nikah adalah upaya untuk melegalkan pernikahan siri agar diakui secara hukum. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama dan hakim akan memeriksa keabsahan pernikahan secara agama serta alasan permohonan, seperti kepentingan anak atau administrasi. Jika memenuhi syarat syar’i dan tidak melanggar hukum, isbat dapat dikabulkan. Namun, hakim tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam mengambil keputusan.

Dari jawaban atas hasil pertanyaan penulis di atas kepada Bapa Hakim bisa kita tarik kesimpulan dari pendapat Bapak hakim di atas, yaitu bahwa proses isbat nikah merupakan solusi hukum yang penting untuk melegalkan pernikahan siri, sekaligus memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Meskipun berlandaskan aturan hukum, hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyeimbang antara aspek legal dan kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan keluarga.

Bisa kita tarik Kesimpulan juga bahwa pendapat hakim ini sendiri menunjukkan bagaimana pentingnya proses isbat nikah sebagai sarana

legalisasi pernikahan siri agar mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek legalitas, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang sering kali dirugikan dalam pernikahan yang tidak tercatat. Pandangan hakim mencerminkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan.

2. Proses pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan siri di pengadilan agama sinjai.

Pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan yang telah menikah secara siri merupakan langkah penting untuk memperoleh legalitas pernikahan di mata hukum negara. Pengadilan Agama Sinjai sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara keluarga Islam, memiliki prosedur dan mekanisme tersendiri dalam menangani permohonan isbat nikah. Melalui pembahasan ini, akan diuraikan secara rinci mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pemohon, mulai dari syarat administratif hingga pertimbangan hukum oleh majelis hakim.

“Adapun pertanyaan selanjutnya yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada bapak fatur Rahman S.Sy dengan pertanyaan, Bagaimana pengadilan menyikapi permohonan isbat nikah yang diajukan setelah pasangan berpisah.”

Dari pengalaman beberapa kasus yang sudah saya tangani sendiri tentang permohonan isbat nikah, setelah pasangan berpisah tetap bisa diproses jika ada kepentingan hukum yang jelas, seperti hak anak atau warisan. Selama pernikahan dapat dibuktikan secara sah menurut agama, hakim akan mempertimbangkannya, meskipun proses pembuktian biasanya lebih rumit karena tidak melibatkan kedua belah pihak secara langsung.

Dari jawaban Bapak Fathur atas pertanyaan yang penulis ajukan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem peradilan agama memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial yang kompleks. Meskipun pasangan yang mengajukan sudah berpisah, pengadilan tetap membuka ruang

untuk memproses permohonan isbat nikah selama ada kepentingan hukum yang mendesak, seperti perlindungan hak anak atau urusan waris. Ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya bersifat kaku, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terdampak, terutama perempuan dan anak yang sering kali menjadi pihak paling rentan dalam pernikahan siri.

Penulis juga melihat bahwa pandangan hakim tersebut mencerminkan sikap bijak dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi yudisial. Dengan proses pembuktian yang lebih rumit karena salah satu pihak sudah tidak terlibat langsung, hakim dituntut untuk cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan tidak merugikan pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengadilan tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keadilan substantif di tengah masyarakat. “Adapun pertanyaan selanjutnya yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada bapak fatur Rahman S.Sy dengan pertanyaan, Apakah ada kasus di mana pengadilan menolak isbat nikah karena alasan hukum tertentu meskipun pernikahan secara agama telah sah.”

Tentu ada, karna dari pengalaman selama saya menangani kasus isbat nikah itu sendiri, pernah ada beberapa kasus yang saya dapatkan di tolak oleh pengadilan meskipun pernikahan sah secara agama. Penolakan biasanya karena melanggar ketentuan hukum, seperti poligami tanpa izin, usia belum memenuhi syarat, atau bukti pernikahan tidak cukup meyakinkan hakim.

Dari jawaban Bapak Hakim di atas tentang pertanyaan yang di ajukan penulis, dapat kita tarik kesimpulan bahwa jawaban hakim di atas menunjukkan pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum, meskipun pernikahan tersebut telah sah menurut agama. Penolakan isbat nikah oleh pengadilan menegaskan bahwa hukum negara memiliki ketentuan yang harus dipenuhi, seperti izin poligami, batas usia minimal, dan bukti pernikahan yang valid. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas formal sangat diperlukan

untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Penulis juga menilai bahwa sikap pengadilan sendiri dalam menolak permohonan isbat nikah yang tidak memenuhi syarat hukum merupakan bentuk tanggung jawab terhadap penegakan hukum yang adil dan konsisten. Ini sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa pernikahan bukan hanya sah secara agama, tetapi juga harus tercatat agar memiliki kekuatan hukum di mata negara. “Adapun pertanyaan selanjutnya yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada bapak fatur Rahman S.Sy dengan pertanyaan, Bagaimana posisi hukum istri dalam pernikahan siri jika permohonan isbat nikah tidak dikabulkan oleh pengadilan.”

jika isbat nikah ditolak, maka istri dalam pernikahan siri tidak diakui secara hukum negara. Akibatnya, ia tidak memiliki hak keperdataan seperti nafkah, warisan, dan perlindungan hukum, meskipun pernikahan sah secara agama.

Penulis dapat menarik Kesimpulan, dari hasil jawaban hakim tersebut di atas menggambarkan pentingnya legalitas formal dalam pernikahan sebagai dasar perlindungan hukum bagi perempuan. Dalam kasus pernikahan siri yang tidak mendapatkan pengesahan melalui isbat nikah, posisi hukum istri menjadi lemah karena tidak diakui secara hukum negara. Akibatnya, istri tidak memiliki hak keperdataan seperti hak atas nafkah, warisan, atau perlindungan dalam kasus perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan sah menurut agama, tanpa pencatatan resmi, perempuan berada dalam posisi yang rentan secara hukum.

Lebih jauh, penulis melihat bahwa penolakan permohonan isbat nikah bukan hanya berdampak administratif, tetapi juga menyangkut aspek keadilan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan langkah awal untuk memastikan hak-hak hukum pasangan, terutama perempuan dan anak, terlindungi secara menyeluruh. Negara melalui peradilan agama memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan antara norma agama dan kepastian

hukum. “Adapun berikutnya hasil pertanyaan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada bapak fatur Rahman S.Sy dengan pertanyaan, Bagaimana pengadilan menilai sah tidaknya pernikahan siri jika tidak ada surat nikah maupun saksi yang kuat.”

Jika tidak ada surat nikah maupun saksi yang kuat, maka pengadilan sulit membuktikan keabsahan pernikahan secara hukum. Pembuktian dalam sidang isbat nikah sangat penting. Tanpa bukti yang cukup, seperti saksi atau pengakuan para pihak yang konsisten, permohonan bisa ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hakim terkait penilaian sah tidaknya pernikahan siri dalam proses isbat nikah di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa unsur pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya permohonan. Dalam hal tidak terdapat surat nikah maupun saksi yang kuat, maka majelis hakim akan mengalami kesulitan dalam menetapkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan negara. Oleh karena itu, pemohon isbat nikah wajib menyediakan alat bukti yang memadai, baik berupa saksi, dokumen, maupun pengakuan yang konsisten dari kedua belah pihak.

Hakim tidak dapat memutuskan perkara hanya berdasarkan keyakinan pribadi atau pengakuan sepihak tanpa didukung bukti hukum yang sah. Proses isbat nikah di pengadilan tetap berlandaskan pada asas pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, termasuk prinsip pembuktian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, permohonan yang diajukan tanpa bukti kuat tidak dapat serta-merta dikabulkan, meskipun secara sosial pernikahan tersebut telah diakui oleh lingkungan masyarakat. “Adapun selanjutnya hasil pertanyaan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada bapak fatur Rahman S.Sy dengan pertanyaan, Apakah proses isbat nikah dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan hak nafkah atau hak waris bagi istri dan anak.”

Iya, setelah isbat nikah dikabulkan oleh pengadilan, pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum. Dengan demikian, istri dan anak

dapat mengajukan hak-hak keperdataan seperti nafkah dan warisan, karena status hukum mereka telah diakui.

Dari pernyataan hakim di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Isbat nikah memiliki peranan penting sebagai dasar hukum untuk melindungi hak-hak keperdataan istri dan anak, seperti hak atas nafkah dan warisan. Dengan dikabulkannya isbat nikah, status hukum pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat menjadi sah secara negara, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Dapat kita lihat dari proses isbat nikah ini juga merupakan bentuk rekognisi hukum negara terhadap pernikahan yang sebelumnya hanya sah secara agama. Tanpa adanya pencatatan pernikahan melalui jalur resmi, istri dan anak dari hasil pernikahan siri rentan kehilangan hak-hak dasar mereka. Dalam praktiknya, pengesahan melalui isbat ini memungkinkan dan bisa menjamin mereka dalam mendapatkan perlindungan dalam berbagai aspek keperdataan, termasuk pencatatan akta kelahiran anak dan pengakuan status waris. “Adapun selanjutnya hasil pertanyaan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada bapak fatur Rahman S.Sy dengan pertanyaan, Bagaimana pengadilan membedakan antara pernikahan siri yang sah secara agama dan yang tidak sah sama sekali.”

Pengadilan menilai sah tidaknya pernikahan siri dari terpenuhinya rukun nikah, seperti adanya wali, dua saksi, dan ijab kabul. Jika unsur itu tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah, baik secara agama maupun hukum.

Berdasarkan pernyataan Hakim di atas, penulis dapat menarik Kesimpulan bahwa ketegasan pengadilan dalam menilai sah atau tidaknya pernikahan siri itu sendiri sangat penting untuk menjaga tertib hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan. Dengan memfokuskan pada terpenuhinya rukun nikah sebagai dasar utama, pengadilan memastikan bahwa hanya pernikahan yang benar-benar sesuai syariat Islam yang dapat disahkan melalui proses isbat nikah. Pandangan ini sejalan dengan prinsip ketelitian dalam menetapkan status hukum keluarga, agar tidak menimbulkan

ketidakpastian hukum di kemudian hari, khususnya bagi istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Selain itu penulis juga dapat melihat bagaimana pendekatan tersebut juga mencerminkan peran aktif pengadilan dalam menegakkan keadilan substantif di bidang hukum keluarga. Proses verifikasi terhadap rukun dan syarat pernikahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya pengadilan dalam memastikan bahwa setiap permohonan isbat nikah benar-benar mencerminkan pernikahan yang sah dan layak mendapatkan pengakuan hukum. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan proses isbat nikah demi kepentingan sepihak, serta untuk melindungi institusi keluarga dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai hukum dan moral masyarakat.

Adapun hasil Wawancara dan observasi Yang Dilakukan Oleh Penulis kepada pihak yang telah melakukan isbat nikah bagi pasangan yang telah menikah siri, Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pihak yang telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan pihak yang bersangkutan yaitu dengan Ibu Hadrawiah dengan Bapak Agus dengan pertanyaan, “Apa yang menjadi alasan utama Bapak dan Ibu sehingga memilih menikah secara siri.”

Saat itu kami sebenarnya sudah sama-sama serius dan ingin menikah secara resmi Karena kami ingin hubungan yang halal secara agama, Tapi kondisi kami belum memungkinkan untuk menikah secara resmi. Karna kami juga pada saat itu belum mendapatkan restu penuh dari keluarga. Jadi, pernikahan siri jadi jalan tengah supaya kami bisa hidup bersama dalam ikatan yang sah secara agama, sambil pelan-pelan menata masa depan untuk menikah resmi nanti.

Dari jawaban atas pertanyaan penulis kepada pihak yang bersangkutan di atas dapat di Tarik Kesimpulan bahwa keputusan untuk menikah siri bukan diambil secara tergesa-gesa, melainkan sebagai bentuk komitmen dalam situasi yang belum memungkinkan untuk menikah secara resmi. Bagi mereka, ikatan secara agama menjadi langkah yang dirasa paling tepat untuk menjaga hubungan tetap dalam koridor yang dianggap sah, meski harus menghadapi

kendala seperti restu keluarga dan kesiapan finansial. Keinginan untuk menata masa depan dan tetap menjaga nilai-nilai keyakinan menunjukkan bahwa di balik pilihan ini, terdapat niat baik dan kesadaran tanggung jawab dari kedua belah pihak.

Dari keputusan ini juga mencerminkan realitas yang dihadapi sebagian pasangan di masyarakat, di mana tekanan sosial, kondisi ekonomi, dan dinamika keluarga sering kali menjadi penghalang untuk menjalani pernikahan secara legal. Dalam konteks tersebut, pernikahan siri menjadi pilihan yang dianggap paling memungkinkan, meskipun disadari memiliki keterbatasan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa di balik praktik pernikahan siri, terdapat banyak lapisan persoalan yang tidak selalu hitam-putih, dan justru membutuhkan pemahaman yang lebih manusiawi dan mendalam dari masyarakat luas. “Adapun selanjutnya pertanyaan yang penulis ajukan kepada pihak yang bersangkutan. “Apakah ini merupakan keputusan bersama Bapa dan pasangan, atau ada dorongan dari salah satu pihak.”

Ini adalah keputusan bersama. Kami sama-sama menyadari situasi yang kami hadapi saat itu sudah tidak ada jalan lain lagi selain melakukan pernikahan secara siri ini, dan dari itu kami sepakat bahwa menikah siri adalah jalan terbaik saat itu dan kami tidak memikirkan lagi masalah yang akan timbul kedepannya yang kami pikir saat itu adalah bagaimana hubungan kami sah saja dulu.

Dari jawaban yang bersangkutan di atas, penulis dapat menarik Kesimpulan bahwa Keputusan tersebut mencerminkan sebuah keputusan yang diambil dalam tekanan situasi dan keterbatasan pilihan. Pasangan ini tampaknya lebih mengedepankan kesucian hubungan secara agama, dibanding menunggu kepastian hukum yang saat itu terasa jauh dari jangkauan. Keinginan untuk menjadikan hubungan mereka sah di mata agama menjadi fokus utama, meski harus mengesampingkan berbagai kemungkinan risiko di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, orang bisa memilih langkah praktis demi ketenangan batin dan komitmen

bersama, meski konsekuensinya mungkin belum sepenuhnya mereka sadari saat itu.

Pernyataan ini juga memperlihatkan betapa kuatnya keinginan mereka untuk menjaga nilai moral dan keimanan dalam hubungan, meskipun harus mengambil jalan yang tidak diakui secara hukum negara. Keputusan untuk tidak terlalu memikirkan konsekuensi ke depan saat itu menunjukkan bahwa pernikahan siri bagi mereka bukan sekadar pilihan, melainkan bentuk keberanian untuk tetap menjunjung komitmen di tengah situasi yang serba terbatas.

3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melaksanakan Pernikahan Secara Siri.

Pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan yang telah menikah secara siri merupakan langkah penting untuk memperoleh legalitas pernikahan di mata hukum negara. Pengadilan Agama Sinjai sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara keluarga Islam, memiliki prosedur dan mekanisme tersendiri dalam menangani permohonan isbat nikah. Melalui pembahasan ini, akan diuraikan secara rinci mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pemohon, mulai dari syarat administratif hingga pertimbangan hukum oleh majelis hakim.

“Adapun pertanyaan selanjutnya yg penulis ajukan kepada pihak yang bersangkutan. “Apakah ada kendala atau hambatan administratif, sosial, atau keluarga yang membuat pernikahan resmi Bapa dan Ibu belum bisa dilaksanakan.”

Iya, saat itu memang ada beberapa kendala. Salah satunya adalah belum adanya restu penuh dari keluarga, terutama dari pihak orang tua. Selain itu, secara administratif kami juga belum siap mengurus berkas-berkas pernikahan resmi, karena masih terbentur pekerjaan dan kondisi ekonomi. Jadi, semua itu membuat kami akhirnya memilih untuk menikah secara siri dulu.

Dari jawaban di atas penulis menyimpulkan bahwa keputusan untuk menikah siri bukan terjadi tanpa alasan yang kuat. Hambatan dari pihak

keluarga, kesiapan administratif, hingga kondisi ekonomi menjadi faktor nyata yang memengaruhi langkah mereka. Dalam konteks ini, pernikahan siri dipilih sebagai jalan tengah untuk mewujudkan komitmen, meski harus mengesampingkan proses hukum yang ideal.

Kisah ini dapat kita lihat bahwa di balik alasan melakukan pernikahan siri, terdapat Keputusan yang tidak sederhana. Antara keinginan untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara sah menurut agama, dan realitas sosial serta situasi yang tidak selalu mendukung. Pilihan yang mereka ambil mungkin bukan yang paling ideal menurut hukum, tetapi menjadi bentuk keberanian dalam mempertahankan hubungan di tengah keterbatasan yang mereka hadapi.

Situasi seperti ini juga membuka mata kita bahwa tidak semua pasangan memiliki akses yang mudah untuk melangsungkan pernikahan secara resmi. Banyak faktor yang bersifat sensitif, seperti restu orang tua atau kondisi ekonomi, yang kerap menjadi penghalang. Dalam hal ini, pernikahan siri menjadi bentuk perlawanan diam terhadap sistem sosial yang kadang kurang ramah terhadap kondisi nyata yang dihadapi sebagian masyarakat. Pandangan ini mengajak kita untuk lebih memahami bahwa pilihan seperti ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut nilai, keberanian, dan keterdesakan yang terpaksa dilakukan karena tidak mempunyai jalan keluar lagi. Adapun pertanyaan selanjutnya penulis kepada pihak yang bersangkutan. “Apakah ada pihak lain yang mengetahui Keputusan Bapak Ibu ini sejak awal, misalnya keluarga dekat atau teman Bagaimana tanggapan mereka.”

Pada saat itu ada Sebagian pihak yang mengetahui hanya beberapa orang terdekat yang tahu, seperti satu teman dan dua saudara kandung saya. Waktu itu kami belum siap memberi tahu banyak orang karena takut menimbulkan masalah.

Dari pertanyaan di atas dapat kita lihat bahwa pasangan ini memiliki sikap hati-hati dalam mengambil Langkah besar yang sensitif secara sosial maupun emosional. Fakta bahwa hanya segelintir orang yang mereka

percayai diberi tahu tentang pernikahan siri tersebut menandakan bahwa keputusan ini bukan hanya soal hubungan pribadi, tetapi juga berkaitan erat dengan pandangan lingkungan sekitar dan potensi tekanan sosial. Kekhawatiran akan timbulnya masalah jika banyak orang tahu adalah bukti bahwa mereka masih memikirkan masalah yang akan timbul jika banyak orang yang tau.

Di sisi lain, keberanian untuk tetap melangkah meski dalam ruang terbatas dan sunyi membuktikan bahwa mereka menjunjung tinggi komitmen, meskipun harus menyimpan sebagian besar cerita ini dari publik. Pandangan ini menyadarkan kita bahwa dalam kasus pernikahan siri, kadang yang paling berat bukan hanya proses hukumnya, tapi bagaimana pasangan menghadapi penilaian dari lingkungan dan menjaga hubungan tetap utuh dalam diam. Adapun pertanyaan selanjutnya yang di ajukan oleh penulis untuk pihak yang bersangkutan. “Siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan ibu dan bapak.”

Waktu itu yang menjadi wali adalah om saya sendiri, berhubung ayah saya pada saat itu tidak mengingingkan pernikahan ini terjadi. Tapi sebelum itu kami sudah sepakat bahwa dia yang paling layak jadi wali karena dia juga yang paling tahu tentang hubungan kami. Untuk saksi, ada dua orang teman dekat dari pihak saya dan suami yang memang sudah tahu rencana kami dari awal.

Berdasarkan pernyataan pihak yang bersangkutan di atas penulis dapat menarik Kesimpulan bahwa, penunjukan paman sebagai wali dalam pernikahan siri tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya restu dari ayah kandung. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan siri kerap menjadi alternatif bagi individu yang menghadapi konflik keluarga atau tekanan sosial. Dalam konteks ini, pelaku tetap berusaha menjalankan proses pernikahan sesuai dengan ketentuan agama, meskipun tidak sesuai dengan tata cara administrasi negara.

Dari perspektif hukum Islam pula, keberadaan wali nasab, khususnya ayah kandung, merupakan syarat sah dalam pernikahan. Ketidakhadiran atau penolakan wali nasab menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan wali

pengganti, seperti paman. Dalam beberapa mazhab, jika wali nasab menolak tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka perwalian dapat dialihkan, namun tetap harus melalui mekanisme yang sah seperti melalui hakim (wali hakim). Dalam kasus ini, pernikahan dilakukan tanpa intervensi lembaga resmi, sehingga status hukumnya berada dalam wilayah abu-abu.

Penunjukan dua orang teman sebagai saksi juga menunjukkan bahwa pelaku dan pasangannya memiliki kesadaran untuk memenuhi rukun nikah secara agama. Akan tetapi, tidak adanya pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait dengan hak istri, status anak, hak waris, dan pengakuan hukum terhadap pernikahan itu sendiri. Adapun pertanyaan selanjutnya adalah. "Apa kendala yang Bapak dan Ibu hadapi dalam menjalani pernikahan ini."

Bapak: Kendala yang saya khawatirkan adalah status hukum yang tidak diakui negara, sehingga saya memikirkan soal hak istri dan anak. Selain itu, sulit juga karena harus menyembunyikan pernikahan ini dari lingkungan.

Ibu: saya merasa tidak diakui secara sosial dan hukum sebagai istri. Kadang muncul rasa tidak aman, terutama soal hak saya jika terjadi sesuatu di kemudian hari.

Dari jawaban bapak ibu di atas penulis dapat menyimpulkan dan melihat Bagaimana terlihat bahwa kendala utama dalam pernikahan siri bukan semata-mata soal hubungan pribadi, melainkan lebih kepada dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan. Bapak tersebut menunjukkan kepedulian terhadap masa depan istri dan anak dari sisi pikirannya, yang mencerminkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kekhawatirannya terhadap hak-hak hukum adalah hal yang sangat wajar, mengingat pernikahan siri memang tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Ini bisa berdampak serius dalam hal hak waris, akta kelahiran anak, maupun perlindungan hukum jika terjadi konflik di kemudian hari.

Sementara itu, Ibu mengkhawatirkan aspek pengakuan sosial dan rasa aman. Dalam masyarakat, status sebagai "istri siri" sering kali dipandang

sebelah mata, bahkan mendapat pandangan negatif. Perasaan tidak diakui secara hukum juga menciptakan ketidakpastian emosional bagi perempuan dalam menjalani pernikahan semacam ini.

Dalam pandangan penulis, kedua jawaban di atas memberikan cerminan bahwa meskipun ada niat baik untuk membangun rumah tangga, absennya pengakuan hukum dan sosial menjadi kendala. Dalam pandangan penulis, ini menunjukkan pentingnya legalisasi pernikahan secara negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian, baik secara emosional, sosial, maupun hukum. Selain itu, transparansi kepada lingkungan dan keluarga juga menjadi faktor penting demi menjaga keutuhan dan keharmonisan. Adapun pertanyaan selanjutnya yang di ajukan oleh penulis untuk pihak yang bersangkutan. “Sejak kapan Bapak dan Ibu menjalani pernikahan siri ini.”

Kami menjalani pernikahan siri ini sejak tahun 2019, di karenakan pada saat itu belum memungkinkan menikah secara resmi. Meski tidak tercatat negara, kami merasa sudah sah secara agama dan berusaha menjalaninya dengan komitmen kami.

Dari jawaban yang penulis dapatkan atas pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang bersangkutan di atas dapat di simpulkan bahwa Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pasangan ini selaku pelaku nikah siri menjalani hubungan ini dengan kesadaran dan tanggung jawab, meskipun berada di luar jalur hukum negara. Alasan ketidaktercapaian pernikahan resmi pada saat itu menunjukkan adanya kendala situasional yang mereka hadapi yaitu berupa administratif, sosial, atau keluarga dan tidak memiliki jalan keluar lagi selain melakukan pernikahan siri ini.

Pandangan penulis sendiri terhadap jawaban ini adalah bahwa meskipun pernikahan siri diakui secara agama, tetap terdapat celah perlindungan hukum, terutama bagi pihak perempuan dan anak jika kelak terjadi persoalan. Namun, kesepakatan yang kuat dari pasangan untuk tetap membangun rumah tangga menunjukkan adanya itikad baik.

Penulis menilai penting bagi pasangan seperti ini untuk mempertimbangkan langkah legalisasi (isbat nikah), agar hak-hak keduanya,

terutama istri dan anak, dapat diakui dan dilindungi secara hukum. Di sisi lain, keputusan untuk tetap bersama dan menjaga komitmen adalah hal yang patut dihargai, karena menunjukkan adanya nilai tanggung jawab dalam keterbatasan. Adapun pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan untuk pihak yg bersangkutan. “Bagaimana Bapak dan Ibu mempunyai keberanian dalam mempertahankan pernikahan yang tidak diakui secara negara ini.”

Kami mempunyai keberanian dalam mempertahankan pernikahan ini karena kami yakin bahwa hubungan kami sah secara agama dan dibangun atas dasar keinginan kami sendiri serta tanggung jawab, meskipun tidak diakui secara hukum negara.

Dari pernyataan di atas tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pasangan ini memiliki keyakinan kuat terhadap nilai agama dan komitmen pribadi dalam membina rumah tangga, meskipun berada di luar kerangka hukum negara. Mereka mengandalkan pendapat agama dan niat tulus sebagai patokan dalam mempertahankan pernikahan siri.

Namun, dari sudut pandang penulis, keberanian ini layak dihargai tetapi juga menyimpan risiko terutama terkait perlindungan hukum, hak istri dan anak, serta pengakuan sosial. Pernikahan yang tidak tercatat negara dapat menghadirkan kesenjangan antara niat baik dan realitas hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan upaya legalisasi agar nilai komitmen yang telah dibangun secara pribadi juga mendapatkan jaminan secara institusional. Adapun pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan untuk pihak yg bersangkutan. “Apakah Bapak dan Ibu pernah mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum memutuskan untuk menikah siri.”

Iya kami sebenarnya sempat mempertimbangkan dampaknya, terutama soal hak anak dan pengakuan hukum. Tapi saat itu kami merasa tidak punya banyak pilihan, karena kondisi belum memungkinkan menikah secara resmi. Kami memilih menjalani yang mungkin dulu, sambil berharap ke depan ada jalan untuk meresmikannya.

Dari jawaban di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya kesadaran dan tanggung jawab dari pasangan terhadap konsekuensi jangka

panjang pernikahan siri, terutama terkait status hukum anak dan pengakuan negara. Meskipun keputusan mereka dilandasi keterbatasan situasional, terlihat bahwa langkah yang diambil bukan tanpa pertimbangan.

Dari sudut pandang penulis, hal ini menunjukkan pertimbangan moral dan praktis yang sering dihadapi pasangan yang menikah siri antara keinginan untuk menghalalkan hubungan secara agama dengan realitas administratif dan sosial yang belum memungkinkan. Mereka tampak berusaha menjalani pilihan terbaik menurut kondisi saat itu, sambil tetap menyimpan harapan untuk memperbaiki status hukum di masa depan.

Namun, pernyataan ini juga menegaskan pentingnya dukungan sistemik dan akses terhadap solusi hukum seperti isbat nikah, agar pasangan-pasangan seperti ini tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum yang dapat berdampak panjang terhadap hak istri dan anak-anak mereka.

C. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pertimbangan Hukum terhadap Pernikahan Secara Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sinjai.

Pernikahan siri, meskipun sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam, tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Pengadilan Agama Sinjai, pertimbangan hukum terhadap pernikahan siri sangat berpegang pada ketentuan tersebut. Hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan isbat nikah jika tidak ada bukti kuat seperti adanya saksi yang hadir saat pernikahan berlangsung atau jika pernikahan tersebut bertentangan dengan syarat sah perkawinan, seperti status salah satu pihak masih terikat perkawinan lain. Oleh karena itu, pengesahan pernikahan siri melalui isbat nikah akan ditinjau berdasarkan aspek formal dan materiil yang sesuai dengan hukum positif dan norma agama.

Selain merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, hakim di Pengadilan Agama Sinjai juga mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara pernikahan siri. Hal ini didasari oleh fakta bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat merugikan pihak istri dan anak, terutama dalam hal hak waris, nafkah, serta pencatatan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, isbat nikah tidak semata-mata dilihat sebagai pengesahan formal, tetapi sebagai langkah afirmatif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam keluarga. Hakim mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam (masalah mursalah) sebagai landasan normatif dalam mengabulkan isbat nikah, selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

2. Proses Pelaksanaan Isbat Nikah bagi Pasangan yang Telah Melaksanakan Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Sinjai.

Prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Sinjai diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan, baik suami maupun istri. Pemohon harus melampirkan sejumlah dokumen seperti surat permohonan, fotokopi KTP, KK, serta bukti atau saksi yang menunjukkan bahwa pernikahan memang pernah dilangsungkan. Setelah permohonan diterima, sidang akan digelar untuk memeriksa kebenaran materiil dari pernikahan tersebut. Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti apakah pernikahan dilakukan tanpa halangan hukum, apakah kedua belah pihak menyetujui, serta apakah terdapat bukti dan saksi yang sah. Apabila permohonan dianggap memenuhi syarat, maka hakim akan mengeluarkan penetapan isbat nikah yang dapat digunakan untuk mengurus akta nikah di KUA. Namun, apabila terdapat kejanggalan seperti tidak adanya bukti atau pernikahan dilakukan saat salah satu pihak masih terikat pernikahan sah lain, maka permohonan dapat ditolak.

Proses isbat nikah ini juga tidak jarang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan, untuk memastikan bahwa peristiwa pernikahan tersebut memang benar terjadi dan tidak fiktif. Dalam praktiknya, majelis hakim biasanya akan menanyakan

secara rinci kepada pemohon terkait kronologi pernikahan, identitas saksi, serta latar belakang tidak dilakukannya pencatatan pernikahan. Selain itu, jika terdapat unsur dugaan manipulasi data atau pernikahan dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari hukum, maka pengadilan berhak menolak permohonan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sinjai menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menangani perkara isbat nikah agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Isbat Nikah bagi Pasangan yang Telah Melaksanakan Pernikahan Secara Siri.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Sinjai, terdapat beberapa faktor penghambat utama dalam proses isbat nikah. Pertama, kendala administratif, seperti kurangnya dokumen pendukung yang sah atau tidak lengkapnya bukti pernikahan. Banyak pasangan yang tidak memiliki surat nikah, tidak menghadirkan saksi, atau tidak mengetahui prosedur hukum yang harus dilalui. Kedua, faktor hukum, misalnya pernikahan yang dilakukan di bawah umur, tidak mendapat izin dari wali, atau melibatkan salah satu pihak yang masih dalam ikatan perkawinan lain. Ketiga, faktor sosio-kultural, seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan adanya anggapan bahwa pernikahan sah secara agama sudah cukup. Faktor-faktor ini menghambat pasangan dalam memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka dan menyebabkan kerentanan hukum, terutama bagi perempuan dan anak dalam pernikahan tersebut.

Tidak hanya kendala administratif dan hukum, faktor ekonomi juga menjadi penghambat yang signifikan dalam proses isbat nikah. Banyak pasangan yang telah menikah siri berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan merasa keberatan dengan biaya proses hukum, termasuk biaya transportasi ke pengadilan, pengurusan dokumen, dan keperluan sidang. Hal ini menyebabkan mereka menunda atau bahkan enggan mengajukan isbat nikah meskipun menyadari pentingnya pencatatan hukum. Di sisi lain,

keterbatasan tenaga penyuluh hukum dan kurangnya program sosialisasi dari instansi terkait juga memperburuk keadaan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah dan lembaga keagamaan untuk memfasilitasi dan memberikan edukasi hukum secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedesaan.

Adapun data yang penulis dapatkan di kantor Agama Sinjai selama penelitian di lakukan, dapat kita lihat dalam table berikut:

Jumlah perkara Isbat Nikah tiga tahun terakhir

No.	Bulan	Jumlah Perkara		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Januari	5	13	6
2.	Februari	14	21	8
3.	Maret	23	16	27
4.	April	56	9	1
5.	Mei	2	11	-
6.	Juni	25	8	7
7.	Juli	13	13	20
8.	Agustus	7	19	5
9.	September	23	23	31
10.	Oktober	14	26	13
11.	November	27	9	7
12.	Desember	2	4	-
Jumlah		211	172	125

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa jumlah perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Sinjai mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 211 perkara, kemudian menurun menjadi 172 perkara pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 125 perkara pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya kecenderungan menurunnya pengajuan isbat nikah, namun tetap menunjukkan bahwa di Kabupaten Sinjai masih cukup banyak masyarakat

yang melangsungkan pernikahan secara siri tanpa pencatatan resmi. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum negara. Padahal, dalam sistem hukum di Indonesia, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara melalui Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Sinjai memberikan pertimbangan hukum terhadap pernikahan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun pernikahan siri dianggap sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum tanpa pencatatan resmi di KUA. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi sarana hukum untuk mengesahkan pernikahan tersebut secara negara.

Proses isbat nikah di Pengadilan Agama Sinjai diawali dengan pengajuan permohonan oleh pasangan yang telah melangsungkan pernikahan siri. Proses ini melibatkan pembuktian bahwa pernikahan telah dilaksanakan dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan menurut hukum Islam, serta tidak terdapat halangan secara hukum. Setelah itu, majelis hakim akan memeriksa dan memutuskan apakah permohonan isbat dapat dikabulkan atau ditolak.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses isbat nikah di Pengadilan Agama Sinjai antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, ketidaksiapan dokumen pendukung, status hukum salah satu pihak (misalnya masih terikat pernikahan lain), dan kendala biaya serta akses ke lembaga peradilan. Faktor-faktor ini seringkali menyebabkan permohonan isbat nikah ditolak atau tertunda.

B. Saran

Perlu adanya tindak lanjut bagi pihak yang terkait seperti Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) serta pemerintah pusat terkait dengan sosialisasi atau penyuluhan tentang pencatatan nikah bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang masih tabu akan pentingnya pencatatan nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Fuadi, M. (2019). *Konsep Hukum Perdata*, (Cet. IV; Depok PT Rajagrafindo Persada 2019).
- Fuadi, M. (2019). *Konsep Hukum Perdata*, (Cet. IV; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 10-11.
- Harapah, N. (2020). "Penelitian Kualitatif." : 38–39.
- Hardani, H., & dkk. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif."
- Khaira, A. (2015). "Metode Penelitian Pendidikan: Dengan Studi Kasus." : 23–25.
- Kurniawati, M. (2019). "Nikah Siri, (Cet. VI; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), (Cet, IV; Depok: PT Rajagrofindo Persada, 2019).
- Kurniawati, V. (2019). *Nikah Siri*, (Cet. VI; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019),
- Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* 2019,
- Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* 2019,
- Kurniawati, V. (2019). *Nikah Sirih*, (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.18-19.
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika pernikahan dalam Islam*, (Cet, I; Malang: UB Press, 2017).
- Munir, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Cet, I; Malang : UB Press. (2017)
- Manan, A. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 13-14.
- Nazaruddin, N. (2018). *Perceraian akibat KDRT*, (Homepage :<http://journal.al-ahkam.iaims.ac.id>)
- Nurfauziah, N. (2022) *Upaya Kepolisian Dalam Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Mahasiswa Di Kabupaten Sinjai*. SKRIPSI. Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

- Persada, R. (2013). Lembaga Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Poerwadarminta, P. (1999). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka, 1999,
- Rofik, A. (2010). Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Refisi (Cet, I; Jakarta: PT
- Rofik, A. (2013). Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, (Cet. I; Jakarta: PT
- Sugiyono, S. (2012). "Metode Penelitian"
- Sugiyono, S. (2017). "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Dan R&D,." : 329.
- Suyuthi, S., & Fitri, N. (2020). "Dasar-Dasar Manajemen Teori."
- Sulfinadia, S. (2020), Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, (Cet, I; Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Susanto, H. (2007). Nikah Sirih apa untungnya?, (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22.
- Sulfinadia, H., (2020). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 259.
- Sururie, R.W. (2017). "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia.
- Simanjuntak, S. (2017). Hukum Perdata Indonesia, (Cet. III; Jakarta: Kencana, (2017), h. 33-34.
- Yunus, A. (2020). "Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah." (Cet I; Makassar: Humanities Genius, 2020)
- Yunus, A. (2010). perkawinan dan isbat nikah. ..., h. 150-152.
Rajagrafindo Persada, 2013), h. 91.
- Yunus, A. (2020). Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah, (Cet. I; Makassar: Humanities
Genius, 2020). h. 149-150.
- Zainuddin, Z., & Zainuddin, A. (2017). Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pertimbangan Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melaksanakan Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Uu No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sinjai).

A. IDENTITAS (HAKIM)

Nama : Fathur Rahman S.Sy

Jabatan : Hakim

Waktu penelitian : 8 Mei 2025

B. PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman bapak mengenai nikah siri?
2. Bagaimana padangan bapak mengenai nikah siri yang ada di sinjai utara saat ini?
3. Apa saja pertimbangan atau konflik yang Bapak hadapi saat mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut nikah siri?
4. Bagaimana proses hukum berjalan ketika pasangan pernikahan siri mengajukan isbat nikah ke pengadilan?
5. Bagaimana pengadilan menyikapi permohonan isbat nikah yang diajukan setelah pasangan berpisah?
6. Apakah ada kasus di mana pengadilan menolak isbat nikah karena alasan hukum tertentu meskipun pernikahan secara agama telah sah?
7. Bagaimana posisi hukum istri dalam pernikahan siri jika permohonan isbat nikah tidak dikabulkan oleh pengadilan?
8. Bagaimana pengadilan menilai sah tidaknya pernikahan siri jika tidak ada surat nikah maupun saksi yang kuat?
9. Apakah proses isbat nikah dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan hak nafkah atau hak waris bagi istri dan anak?
10. Bagaimana pengadilan membedakan antara pernikahan siri yang sah secara agama dan yang tidak sah sama sekali?

HASIL WAWANCARA

Pertimbangan Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melaksanakan Pernikahan Secara Siri Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 (Studi kasus Pengadilan Agama Sinjai).

A. IDENTITAS (HAKIM)

Nama : Fathur Rahman S.Sy

Jabatan : Hakim

Waktu penelitian : 8 Mei 2025

B. JAWABAN

1. Dari pemahaman saya mengenai Nikah siri itu pernikahan yang dilakukan secara agama tapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Biasanya dilakukan secara tertutup, dan sering tidak diketahui masyarakat luas. Secara agama, jika syarat dan rukun nikah terpenuhi, pernikahan itu sah. Tapi secara hukum negara, tidak tercatat, "Lebih lanjut, menurut saya, nikah siri seringkali menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.
2. Menurut pemahaman saya sebagai hakim, praktik nikah siri yang masih cukup sering terjadi di Sinjai Utara mencerminkan adanya kesenjangan antara kesadaran hukum masyarakat dan realitas sosial yang mereka hadapi. Banyak masyarakat yang masih memandang bahwa selama pernikahan itu sah secara agama yakni dengan adanya wali, dua saksi, dan ijab Kabul maka pernikahan tersebut sudah cukup.
3. Menurut pengalaman saya sendiri sebagai hakim dalam menangani kasus pernikahan siri tersebut, saya menghadapi hambatan dalam menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan kondisi sosial masyarakat. Banyak pasangan nikah siri datang bukan karena ingin menghindari hukum, tapi karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya

pengetahuan. Saat memutus perkara, saya harus mempertimbangkan legalitas formal sekaligus dampak sosialnya, terutama terhadap perempuan dan anak.

4. Dari pandangan kami sebagai seorang hakim yang menangani sendiri, proses isbat nikah adalah upaya untuk melegalkan pernikahan siri agar diakui secara hukum. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama dan hakim akan memeriksa keabsahan pernikahan secara agama serta alasan permohonan, seperti kepentingan anak atau administrasi. Jika memenuhi syarat syar'i dan tidak melanggar hukum, isbat dapat dikabulkan. Namun, hakim tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam mengambil keputusan.
5. Dari pengalaman beberapa kasus yang sudah saya tangani sendiri tentang permohonan isbat nikah, setelah pasangan berpisah tetap bisa diproses jika ada kepentingan hukum yang jelas, seperti hak anak atau warisan. Selama pernikahan dapat dibuktikan secara sah menurut agama, hakim akan mempertimbangkannya, meskipun proses pembuktian biasanya lebih rumit karena tidak melibatkan kedua belah pihak secara langsung.
6. Tentu ada, karna dari pengalaman selama saya menangani kasus isbat nikah itu sendiri, pernah ada beberapa kasus yang saya dapatkan di tolak oleh pengadilan meskipun pernikahan sah secara agama. Penolakan biasanya karena melanggar ketentuan hukum, seperti poligami tanpa izin, usia belum memenuhi syarat, atau bukti pernikahan tidak cukup meyakinkan hakim.
7. jika isbat nikah ditolak, maka istri dalam pernikahan siri tidak diakui secara hukum negara. Akibatnya, ia tidak memiliki hak keperdataan seperti nafkah, warisan, dan perlindungan hukum, meskipun pernikahan sah secara agama.
8. Jika tidak ada surat nikah maupun saksi yang kuat, maka pengadilan sulit membuktikan keabsahan pernikahan secara hukum. Pembuktian dalam sidang isbat nikah sangat penting. Tanpa bukti yang cukup,

seperti saksi atau pengakuan para pihak yang konsisten, permohonan bisa ditolak.

9. Iya, setelah isbat nikah dikabulkan oleh pengadilan, pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum. Dengan demikian, istri dan anak dapat mengajukan hak-hak keperdataan seperti nafkah dan warisan, karena status hukum mereka telah diakui.
10. Pengadilan menilai sah tidaknya pernikahan siri dari terpenuhinya rukun nikah, seperti adanya wali, dua saksi, dan ijab kabul. Jika unsur itu tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah, baik secara agama maupun hukum.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertimbangan Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melaksanakan Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Uu No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sinjai).

A. IDENTITAS (PELAKU NIKAH SIRI LAKI-LAKI)

Nama : Agus

Pekerjaan : Wiraswasta

Waktu penelitian : 26 Mei 2025

B. IDENTITAS (PELAKU NIKAH SIRI PEREMPUAN)

Nama : Hadrawiah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Waktu penelitian : 26 Mei 2025

C. PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi alasan utama Bapak dan Ibu sehingga memilih menikah secara siri?
2. Apakah ini merupakan keputusan bersama Bapa dan pasangan, atau ada dorongan dari salah satu pihak?
3. Apakah ada kendala atau hambatan administratif, sosial, atau keluarga yang membuat pernikahan resmi Bapa dan Ibu belum bisa dilaksanakan?
4. Apakah ada pihak lain yang mengetahui Keputusan Bapak Ibu ini sejak awal, misalnya keluarga dekat atau teman Bagaimana tanggapan mereka?
5. Siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan ibu dan bapak?
6. Apa kendala yang Bapak dan Ibu hadapi dalam menjalani pernikahan ini?
7. Sejak kapan Bapak dan Ibu menjalani pernikahan siri ini?
8. Bagaimana Bapak dan Ibu mempunyai keberanian dalam mempertahankan pernikahan yang tidak diakui secara negara ini?

9. Apakah Bapak dan Ibu pernah mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum memutuskan untuk menikah siri?

JAWABAN PEDOMAN WAWANCARA

Pertimbangan Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pas-Angan Yang Telah Melaksanakan Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Uu No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sinjai).

A. IDENTITAS (PELAKU NIKAH SIRI LAKI-LAKI)

Nama : Agus

Pekerjaan : Wiraswasta

Waktu penelitian : 26 Mei 2025

B. IDENTITAS (PELAKU NIKAH SIRI PEREMPUAN)

Nama : Hadrawiah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Waktu penelitian : 26 Mei 2025

C. JAWABAN

1. Saat itu kami sebenarnya sudah sama-sama serius dan ingin menikah secara resmi Karena kami ingin hubungan yang halal secara agama, Tapi kondisi kami belum memungkinkan untuk menikah secara resmi. Karna kami juga pada saat itu belum mendapatkan restu penuh dari keluarga. Jadi, pernikahan siri jadi jalan tengah supaya kami bisa hidup bersama dalam ikatan yang sah secara agama, sambil pelan-pelan menata masa depan untuk menikah resmi nanti.
2. Ini adalah keputusan bersama. Kami sama-sama menyadari situasi yang kami hadapi saat itu sudah tidak ada jalan lain lagi selain melakukan pernikahan secara siri ini, dan dari itu kami sepakat bahwa menikah siri adalah jalan terbaik saat itu dan kami tidak memikirkan lagi masalah yang akan timbul kedepanya yang kami fikir saat itu adalah bagaimana hubungan kami sah saja dulu.
3. Iya, saat itu memang ada beberapa kendala. Salah satunya adalah belum adanya restu penuh dari keluarga, terutama dari pihak orang tua. Selain itu, secara administratif kami juga belum siap mengurus berkas-

berkas pernikahan resmi, karena masih terbentur pekerjaan dan kondisi ekonomi. Jadi, semua itu membuat kami akhirnya memilih untuk menikah secara siri dulu.

4. Pada saat itu ada Sebagian pihak yang mengetahui hanya beberapa orang terdekat yang tahu, seperti satu teman dan dua saudara kandung saya. Waktu itu kami belum siap memberi tahu banyak orang karena takut menimbulkan masalah.
5. Waktu itu yang menjadi wali adalah om saya sendiri, berhubung ayah saya pada saat itu tidak mengingingkan pernikahan ini terjadi. Tapi sebelum itu kami sudah sepakat bahwa dia yang paling layak jadi wali karena dia juga yang paling tahu tentang hubungan kami. Untuk saksi, ada dua orang teman dekat dari pihak saya dan suami yang memang sudah tahu rencana kami dari awal.
6. Bapak: Kendala yang saya khawatirkan adalah status hukum yang tidak diakui negara, sehingga saya memikirkan soal hak istri dan anak. Selain itu, sulit juga karena harus menyembunyikan pernikahan ini dari lingkungan.
Ibu: saya merasa tidak diakui secara sosial dan hukum sebagai istri. Kadang muncul rasa tidak aman, terutama soal hak saya jika terjadi sesuatu di kemudian hari.
7. Kami menjalani pernikahan siri ini sejak tahun 2019, di karenakan pada saat itu belum memungkinkan menikah secara resmi. Meski tidak tercatat negara, kami merasa sudah sah secara agama dan berusaha menjalaninya dengan komitmen kami.
8. Kami mempunyai keberanian dalam mempertahankan pernikahan ini karena kami yakin bahwa hubungan kami sah secara agama dan dibangun atas dasar keinginan kami sendiri serta tanggung jawab, meskipun tidak diakui secara hukum negara.
9. Iya kami sebenarnya sempat mempertimbangkan dampaknya, terutama soal hak anak dan pengakuan hukum. Tapi saat itu kami merasa tidak punya banyak pilihan, karena kondisi belum memungkinkan menikah

secara resmi. Kami memilih menjalani yang mungkin dulu, sambil berharap ke depan ada jalan untuk meresmikannya.



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 584 .D3/III.3.AU/F/KEP/2024**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2024-2025**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
- e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
- f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025 .
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nazaruddin, M.H.	Dr. Hamka, M.H.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Nursiah
NIM : 210307003
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melaksanakan Pernikahan Secara Sirih Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sinjai)



UIAD
ISLAM BERKUALITAS, BERKEADILAN

**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

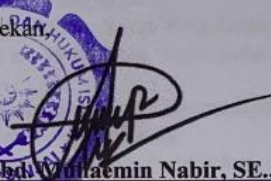
**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada 19 Rabiul Akhir 1445 H

Tanggal : 21 Oktober 2024 M

Dekan

Abdul Wahaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SINJAI**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara
Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan 92612, website: www.pa-sinjai.go.id, email: pasinjai@yahoo.co.id

Nomor : 138/ KPA.W20-A6/S.KET.HM2.1.4/V/2025
Lamp : -
Hal : Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Nomor :119.D3/III.3.AU/F/2025, tanggal 30 April 2025:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H
NIP : 19801125 200912 2 002
Pangkat.Gol.Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Nursiah
NIM : 210307003
Progran Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : "Pertimbangan Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Isbhat Nikah Bagi Pasangan Yang Telah Melakukan Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sinjai).

Telah melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Sinjai, dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi yang dilaksanakan dari tanggal 23 Februari s/d 31 Maret 2025.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sinjai, 06 Maret 2025

Ketua

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H



DOKUMENTASI









BIODATA PENULIS

Nama : Nursiah

Nim : 210307003

Tempat Tanggal Lahir : Sinjai 22 November 2000

Alamat : Bulupoddo

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan :

- SD (99 Lappa Cinrrana)
- SMP (Mts Nurul Abyad)
- SMA (Ma Darul Istiqamah Bongki)
- S1 (Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai)

Jurusan : (HPI) Hukum Pidana Islam

Fakultas : Ekonomi dan Hukum Islam

Agama : Islam

Email : hnur04524@gmail.com



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Nomor : 141.L10/III.3.AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Asriani Abbas, S.I.P.

NBM : 1235305

Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menerangkan bahwa,

Nama : Nursiah

Nim : 210307003

Prodi : HPI

Jenis Dokumen : Skripsi

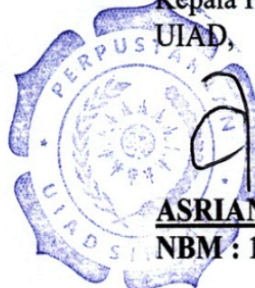
Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat 18 %.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 18 Mei 2026

Kepala Perpustakaan

UIAD,



ASRIANI ABBAS, S.I.P.

NBM : 1235305